

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI
DI KECAMATAN PEGANDON BERDASARKAN
PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

NANIK WIJAYANTI

1702056021

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Fax. 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Nanik Wijayanti
NIM : 1702056021
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Di Kecamatan Pegandon Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

Semarang, 13 Desember 2021

Pembimbing II

Ali Maskur, S.H.I., M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Nanik Wijayanti
NIM : 1702056021
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Di Kecamatan Pegandon Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
Pembimbing I : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.I., M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Ahmad Izzudin, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
Penguji III : Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.
Penguji IV : Dr. Junaidi Abdillah, MSI

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”

(QS. At-Taubah (9) : 119)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah (94) : 5)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis tercinta, Bapak Bunjari dan Ibu Juyati serta Kakak penulis tersayang, Kakak Umi Arofah dan Kakak Mashudi yang telah senantiasa memberikan dukungan biaya, pikiran, tenaga dan doa untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi SI di UIN Walisongo Semarang.
2. Adik dan Ponakan penulis Eka Setiawan dan Muhammad Maghesa Raffandi yang selalu menemani dan menghibur penulis disaat senang maupun sedih.
3. Keluarga besar Mbah Sujadi dan Keluarga besar Mbah Karman.
4. Pembimbing penulis Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Walidosen penulis Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. yang selalu memberikan masukan, arahan, dan bimbingannya kepada penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik UIN Walisongo Semarang, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaganya sewaktu penulis belajar di Fakultas tercinta ini.

7. Seluruh Mahasiswa UIN Walisongo Semarang atas kebersamaannya dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI DI KECAMATAN PEGANDON"** ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Kendal, 07 Desember 2021

Deklarator,



Nanik Wijayanti

NIM: 1702056021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Alla SWT karena telah memberikan berkah, rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari semua pihak yang berada di sekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis pada skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak Bunjari dan Ibu Juyati serta Kakak penulis tersayang, Kakak Umi Arofah dan Kakak Mashudi yang telah senantiasa memberikan dukungan biaya, pikiran, tenaga dan doa untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi SI di UIN Walisongo Semarang.
3. Adik dan Ponakan penulis Eka Setiawan dan Muhammad Maghesa Raffandi yang selalu menemani dan menghibur penulis disaat senang maupun sedih.

4. Keluarga besar Mbah Sujadi dan Keluarga besar Mbah Karman.
5. Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan (kajur) dan Sekretaris Jurusan (sekjur) Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku Walidosen penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik UIN Walisongo Semarang, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, waktu, dan tenaganya sewaktu penulis belajar di Fakultas tercinta ini.
10. Bapak Subiyanto, Ibu Yasaroh, Bapak Slamet, dan Bapak Sofa selaku penjual BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon yang telah bersedia membantu penulis dengan menjadi narasumber pada skripsi ini.
11. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal.
12. Bapak Suwiryono yang bertugas di Bidang Perdagangan dan Ibu Istiadah yang bertugas di Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal.


13. Mbak Yuda dan Mas Majid selaku Pengurus SPBU 44.513.21 Taman Gede Gemuh.
14. Teman penulis Dian Erien Novitasary dan Isna Zulfia Sari yang selalu menemani, menyemangati, dan menjadi teman curhat penulis dikala senang ataupun sedih serta selalu bersedia membantu penulis disaat penulis sedang kesulitan.
15. Teman-teman sekelas IH A 2017 Armando, Falin, Luthfi, Qoni', Hida, Madina, Rofiq, Yudy, Sofiatun, Lina, Faizah, Widya, Ulin, Tiara Med, Tiara Cahya, Vera, Anjar, Sasa, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, serta teman-teman IH satu angkatan, Kakak angkatan, Adek Tingkatan yang selalu memberikan pembelajaran terkait bersosial maupun belajar.
16. Teman-teman kos Wisma 26 Jenung dan Mbak Dewi yang selalu memberikan nasihat dan membantu penulis.
17. Teman-teman HMJ Ilmu Hukum 2019.
18. Teman-teman penulis dari Kelompok 91 KKN Reguler DR 75 Tahun 2020.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama yang telah membantu penulis khususnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tentunya penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi tulisan penulis dimasa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kendal, 07 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Wijayanti', with a horizontal line underneath.

Nanik Wijayanti

NIM: 1702056021

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	15
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	
A. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum	29
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	29
2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	36
B. Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM)	45
1. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak (BBM)	45
2. Tinjauan Umum Tentang Perizinan BBM	50
BAB III PRAKTIK PENJUALAN BBM PADA PERTAMINI DI KECAMATAN PEGANDON	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	73

1. Profil Kecamatan Pegandon	73
2. Kondisi Geografis	74
3. Kependudukan	76
4. Kondisi Sosial Dan Keagamaan	76
5. Kondisi Ekonomi	77
B. Gambaran Umum Tentang Pertamina	79
1. Profil Pertamina	79
2. Jenis-Jenis Pertamina	81
C. Praktik Penjualan BBM Pada Pertamina Di Kecamatan Pegandon	83
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENJUALAN BBM PADA PERTAMINI DI KECAMATAN PEGANDON	
A. Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan BBM Pada Pertamina Di Kecamatan Pegandon	119
B. Faktor penyebab penjualan bahan bakar minyak (BBM) pada Pertamina tidak memiliki izin usaha	143
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	158
B. Saran	159
C. Penutup	161
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN	168
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	176

ABSTRAK

Usaha penjualan BBM pada pertamini saat ini sudah marak dilakukan oleh masyarakat. Keberadaan usaha penjualan BBM pada pertamini sangat mudah ditemui di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir berupa niaga BBM dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Namun, fakta yang terjadi di lapangan bahwa usaha penjualan BBM pada pertamini yang dilakukan oleh penjual BBM pada pertamini dilakukan tanpa adanya izin usaha. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditegaskan bahwa dilarang melakukan penjualan BBM tanpa adanya izin usaha. Meskipun telah ada larangan tersebut, namun masih banyak di temui penjual BBM pada pertamini yang melakukan penjualan BBM tanpa memiliki izin usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak (BBM) pada pertamini di Kecamatan Pegandon berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan mengetahui faktor penyebab penjualan bahan bakar minyak (BBM) pada pertamini di Kecamatan Pegandon tidak memiliki izin usaha.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan dokumen berupa jurnal, karya ilmiah dan juga peraturan perundang-undangan, kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif.

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa usaha penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon merupakan suatu usaha penjualan BBM eceran yang berbentuk

perseorangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan suatu alat yang diberi nama pertamini. Usaha penjualan BBM pada pertamini dilakukan tanpa adanya izin usaha dari pemerintah sehingga usaha tersebut telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang menjelaskan bahwa yang bisa melakukan usaha penjualan BBM di Indonesia adalah badan usaha yang telah memiliki izin usaha. Faktor yang menjadi penyebab penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon tidak memiliki izin usaha antara lain: 1) Faktor hukumnya yaitu substansi hukumnya itu sendiri. Pengaturan mengenai perizinan usaha penjualan BBM yang ada saat ini dinilai cukup rumit dan menyulitkan bagi para penjual untuk membuat surat izin usaha. 2) Faktor masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada. 3) Faktor pemerintah. Tidak adanya sosialisai, pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penjualan BBM pada pertamini yang tidak memiliki izin usaha ini membuat para penjual BBM pada pertamini tersebut mengabaikan mengenai perizinan yang seharusnya dimiliki dalam melakukan usaha penjualan BBM. 4) Faktor budaya. Masyarakat menganggap bahwa usaha penjualan BBM pada pertamini merupakan usaha yang wajar yang sudah biasa dilakukan di masyarakat karena dari pihak SPBU sendiri pun tidak pernah menegur dan malah memperbolehkan masyarakat untuk membeli BBM dengan menggunakan jeriken.

Kata Kunci: Penjualan BBM, Pertamina, dan Perizinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Kekayaan sumber daya alam tersebut di kuasai oleh Negara dan dimanfaatkan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai oleh Negara adalah dikuasai oleh Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.¹ Dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia maka dibutuhkan suatu pengaturan atau regulasi untuk menjaga kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia agar tidak cepat habis, karena terdapat beberapa jenis sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan gas

¹ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977), hlm. 28

bumi. Minyak dan gas bumi juga merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan secara maksimal agar dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut UU Migas) untuk mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU Migas menjelaskan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.² Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Undang-undang tersebut dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari 2 (dua) kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

hilir.³ Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sedangkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

- a. Kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan.
- b. Kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- c. Kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.
- d. Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar

³ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.⁴

Salah satu hasil olahan dari minyak bumi adalah Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut dengan BBM). BBM dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 UU Migas bahwa BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Perkembangan perekonomian yang pesat seperti saat ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti untuk menggerakkan mesin kendaraan atau mesin pabrik. Pembangunan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai macam variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi atau di perjualbelikan, dalam hal ini maka akan terjadilah suatu peristiwa hukum yakni jual beli. Dalam peristiwa hukum jual beli juga terdapat perjanjian yang mengikat pihak penjual dan pembeli. Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUH Perdata) memberikan penjelasan mengenai pengertian jual beli yakni suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan.⁵ Dalam kegiatan jual beli terdapat unsur jual beli yaitu subyek dan obyek jual beli. Subyek jual beli adalah para pihak yang melakukan perjanjian jual beli yakni penjual

⁴ Lihat Pasal 1 angka 7, 10, 11, 12, 13, 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

⁵ Lihat Pasal 1457 KUH Perdata

(pelaku usaha) dan pembeli (konsumen). Sedangkan objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Obyek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.⁶ Salah satu barang yang dapat menjadi obyek jual beli adalah Bahan Bakar Minyak.

Hukum dan ekonomi tidak hanya berhubungan secara satu arah saja, melainkan berhubungan secara timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan menyebabkan kekacauan, karena apabila pelaku usaha mencari keuntungan tanpa ada landasan hukum, maka nantinya akan menyebabkan kerugian kepada pihak lain.⁷

BBM merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di

⁶ Abdulkadir Muhammad oleh Rizki Sukma Hapsari, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 34

⁷ Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes, “Implementasi Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 2 Tahun 2021, hlm. 313

<https://ejournal.undiksha.ac.id> di akses 30 April 2021

negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.⁸ Di Indonesia sendiri saat ini BBM sudah menjadi kebutuhan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti untuk menggerakkan mesin kendaraan atau mesin pabrik, sehingga peran BBM kini sangatlah penting. Kebutuhan akan BBM dalam kehidupan masyarakat dari hari ke hari selalu mengalami peningkatan, sehingga penyediaan BBM yang dilakukan oleh pihak pemerintah juga harus seimbang dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan BBM tersebut dengan harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU Migas yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi mendirikan sebuah perusahaan pertambangan yang bertugas untuk menyediakan, mendistribusikan, dan melayani kebutuhan BBM masyarakat yaitu Pertamina. Pertamina sebagai badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM kepada masyarakat kemudian mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Umum (SPBU). Akan tetapi pendirian

⁸ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, (Jakarta: Penerbit BPH Migas RI, 2005).

SPBU ini tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan BBM pada masyarakat luas karena SPBU hanya didirikan di daerah perkotaan atau di jalan raya saja, sehingga masyarakat yang berada di desa atau di wilayah terpencil akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan BBM.

Dengan tidak meratanya pendistribusian BBM kepada masyarakat tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mulai membuka usaha penjualan BBM secara eceran. Awalnya penjualan BBM secara eceran ini dilakukan dengan menggunakan botol, namun seiring berkembangnya zaman penjualan BBM secara eceran ini mulai beralih dengan menggunakan alat mesin yang bentuknya menyerupai alat mesin yang digunakan di SPBU yang oleh masyarakat diberi nama PERTAMINI.

Pertamini merupakan stasiun pengisian bahan bakar mini (Pom Mini). Istilah ini mulai berkembang di masyarakat seiring dengan maraknya usaha penjualan BBM eceran yang menggunakan alat mesin yang menyerupai alat mesin yang digunakan di SPBU. Alat pada pom mini memiliki tangki cadangan berupa drum dengan kapasitas 200-210 liter. Bahan bakar dari tangki akan dipompa masuk ke tangki ukur berkapasitas 5 (lima) liter yang dilengkapi batas tera per liter. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU Pertamina pada umumnya.⁹ Para penjual BBM pada

⁹ Brillio.net, *Begini Cara Kerja Alat Alat Penjual Bensin Eceran Pertamina*, <https://www.brillio.net/news/begini-cara-kerja-alat-penjual-bensin-eceran-pertamina-1504270.html>, diakses pada 22 april 2021.

pertamini ini mendapatkan pasokan BBM nya dari SPBU Pertamina. mereka melakukan pembelian melalui oknum-oknum yang ada di dalam SPBU guna dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari SPBU. Meskipun demikian, usaha pertamini ini bukan merupakan usaha milik Pertamina. di lansir dari Jawa Pos, Pertamina menegaskan bahwa usaha pertamini bukan unit bisnis dari Pertamina dan tidak memiliki izin usaha.¹⁰

Kegiatan usaha penjualan BBM dengan Pertamina ini memang sudah sangat menjamur selama beberapa tahun terakhir di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya adalah di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Di sepanjang jalan Kecamatan Pegandon sangat mudah ditemui penjual yang melakukan penjualan BBM dengan menggunakan pertamini. Berdasarkan survey dan pengamatan yang penulis lakukan, setidaknya terdapat kurang lebih 31 penjual BBM dengan pertamini yang tersebar di beberapa wilayah di Kecamatan Pegandon. Dengan mulai menjamurnya usaha pertamini ini sebenarnya memberikan manfaat bagi masyarakat baik perannya sebagai penjual maupun pembeli. Bagi para penjual, usaha penjualan BBM pada pertamini dapat menunjang ekonomi bagi para penjualnya, sedangkan untuk para pembeli BBM, dengan adanya penjualan BBM pada pertamini dapat memudahkan masyarakat untuk

¹⁰ Estu Suryowati, “*Pertamini dinilai Illegal dan Berbahaya, Ini Alasannya*”, <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-illegal-dan-berbahaya-ini-alasannya/> diakses pada 11 Oktober 2021.

mendapatkan BBM tanpa perlu mencari SPBU yang biasanya hanya berada di daerah perkotaan atau di jalan raya. Hal ini dikarenakan usaha pertamini ini dapat dilakukan di desa-desa atau di wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan SPBU.

Disamping memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan mulai menjamurnya usaha pertamini ini juga menimbulkan permasalahan. Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan bahwa penjual BBM pada pertamini ini diketahui tidak memiliki izin usaha dan tidak memiliki kewenangan untuk menjual BBM. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sofa yang merupakan salah seorang penjual BBM dengan pertamini di Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon, beliau mengatakan jika beliau dalam melakukan kegiatan usaha penjualan BBM dengan pertamini ini tidak mempunyai izin usaha. Ia membeli alat pertamini ini dari seorang temannya kemudian mulai membuka usaha penjualan BBM dengan pertamini ini tanpa adanya izin usaha dari siapapun.¹¹

Dalam menjalankan setiap usaha harus ada izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut termasuk kegiatan usaha di bidang penjualan BBM. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Kendal Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penjualan BBM masuk ke dalam kegiatan usaha hilir yakni Niaga. Pengaturan mengenai izin

¹¹ Sofa, *Wawancara*, 27 April 2021.

usaha dalam melakukan kegiatan usaha penjualan BBM diatur dalam Pasal 23 UU Migas yang menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.” Izin usaha yang dimaksud menurut pasal 1 angka 20 UU Migas adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan “kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.”

Berdasarkan dari aturan tersebut, tentu permasalahan yang terjadi pada praktik penjualan BBM pada pertamini khususnya di Kecamatan Pegandon ini terdapat ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam aturan disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha penjualan BBM adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan praktik penjualan BBM pada pertamini ini dilakukan oleh perseorangan dan tidak memiliki izin usaha.

Selain tidak adanya izin usaha dalam melakukan penjualan BBM, Penulis juga menyoroiti mengenai aspek

keamanan seperti tempat penyimpanan BBM terbuat dari plastik dan tidak ditimbun dalam tanah, serta lokasi usaha yang tak jarang didirikan di dekat sumber api. Perwakilan dari Pertamina menyebutkan bahwa bisnis yang dilakukan oleh Pertamina adalah ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama terhadap bahaya kebakaran. Aspek keamanan yang dimiliki oleh Pertamina masih sangat kurang karena lokasinya yang dekat dengan pemukiman menjadikan banyak warga yang dengan atau tanpa sengaja merokok didekat alat Pertamina. Sudah terdapat beberapa peristiwa kebakaran yang terjadi akibat terbakarnya kios Pertamina. Hal tersebut tentunya merugikan masyarakat yang tinggal dekat dengan kios Pertamina.¹² Di Kecamatan Pegandon sendiri berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh salah satu penjual BBM Pertamina yang penulis temui, di salah satu daerah di Kecamatan Pegandon pernah terjadi insiden kebakaran kios Pertamina lantaran kelalaian penjual yang melakukan pengelasan disamping lokasi usaha penjualan BBM pada Pertamina. Meskipun insiden tersebut tidak memakan korban jiwa akan tetapi karena kejadian tersebut dapat menjadi perhatian bagi para penjual BBM pada Pertamina untuk selalu memperhatikan keamanan dalam melakukan kegiatan penjualan BBM.

¹² Estu Suryowati, “*Pertamina dinilai Illegal dan Berbahaya, Ini Alasannya*”, <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamina-dinilai-ilegal-dan-berbahaya-ini-alasannya/> diakses pada 11 Oktober 2021.

Dalam hal ini apabila melakukan kegiatan usaha hilir yang tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi “Setiap orang yang melakukan penjualan BBM tanpa izin usaha niaga di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Meskipun sudah terdapat larangan terhadap penjualan BBM tanpa izin usaha, namun fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemui penjual yang tidak mempunyai izin usaha. Apabila penjual BBM memiliki izin usaha maka dapat dipastikan keamanannya. Di sisi lain usaha penjualan BBM pada pertamini ini sangat memberikan manfaat baik kepada penjual maupun pembelinya. Untuk para penjual, dengan adanya usaha penjualan BBM pada pertamini ini membuka peluang usaha baru yang dapat memberikan keuntungan untuk menunjang perekonomian keluarga. Sedangkan untuk para pembeli, dengan adanya usaha penjualan BBM pada pertamini ini dapat memudahkan dalam masyarakat untuk mendapatkan BBM tanpa perlu mencari SPBU yang biasanya hanya berada di daerah perkotaan atau di jalan raya. Hal ini dikarenakan usaha pertamini ini dapat dilakukan di desa-desa atau di wilayah terpencil yang jauh dari jangkauan SPBU.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI DI KECAMATAN

PEGANDON BERDASARKAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina di Kecamatan Pegandon Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Apa Faktor Penyebab Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina di Kecamatan Pegandon Tidak Memiliki Izin Usaha?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan ini adalah

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina di Kecamatan Pegandon Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- b. Untuk mengetahui apa faktor penyebab penjualan Bahan bakar minyak (BBM) pada Pertamina di Kecamatan Pegandon tidak memiliki izin usaha.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

- 1) Sebagai metode pembelajaran hukum bagi peneliti agar bisa dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 3) Peneliti juga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai penjualan BBM pada Pertamina.

b. Secara praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak dapat penulis terima dalam perkuliahan.

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Bahan

Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Di Kecamatan Pegandon Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- 3) Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai permasalahan hukum dan diharapkan dapat menjadi masukan.

D. Telaah Pustaka

Jurnal Hukum Siti Allafa Qori'atul Muzayyanah, Mahendra Wardhana tahun 2021 yang berjudul “Penegakan Hukum Administratif Usaha Pertamina Tanpa Izin Usaha Di Kota Surabaya.” Jurnal penelitian tersebut memfokuskan mengenai penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya dan faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif usaha pertamini tanpa izin usaha di Kota Surabaya masih belum berjalan dengan baik. Faktor yang menghambat penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹³

Jurnal Kontruksi Hukum Ferdy Pradana, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Wayan Arthanaya tahun 2021 yang berjudul

¹³ Siti Allafa Qori'atul Muzayyanah, Mahendra Wardhana, “Penegakan Hukum Administratif Usaha Pertamina Tanpa Izin Usaha Di Kota Surabaya”, *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol 8 No. 1, 2021. <https://ejournal.unesa.ac.id/> diakses pada 31 Desember 2021

“Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar.” Dalam jurnal penelitian tersebut, penulis menfokuskan mengenai sanksi hukum bagi pelaku usaha pertamini yang memperjualbelikan migas tanpa memiliki izin usaha untuk menyalurkan migas dan mendeskripsikan prosedur penerapan mengenai larangan pemerintah terhadap pelaku usaha pertamini di kota Denpasar. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengaturan mengenai sanksi hukum bagi pelaku usaha pertamini yang tidak memiliki izin untuk menyalurkan minyak dan gas bumi telah diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengenai pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Namun dengan kompleksitas aktivitas bisnis dewasa ini, peraturan tersebut belum mampu menjangkau dan mengakomodasikan perkembangan pertamini saat ini. Penerapan mengenai larangan pemerintah terhadap pelaku usaha pertamini di kota Denpasar masih sangat bertolak belakang dengan praktik dilapangan. Hanya salah satu pemilik yang hanya menggunakan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Diluar dari itu pemerintah belum bisa melakukan tindakan karena belum ada dasar hukum yang kuat untuk melakukan penertiban.¹⁴

¹⁴ Ferdy Pradana, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Wayan Arthanaya, Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar, Jurnal Kontruksi Hukum ISSN: 2746-5055 Vol. 2 Mei 2021

Dari kedua penelitian diatas, **persamaan** pada penelitian ini adalah tinjauan hukum yang sama dengan penelitian penulis yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan **perbedaannya** adalah mengenai fokus pembahasan yang dikaji dan lokasi penelitian yang dilakukan. Pada kedua penelitian tersebut lokasi penelitiannya adalah di Kota Surabaya dan di Kota Denpasar, sedangkan lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Tentunya di setiap daerah memiliki perbedaan motivasi dan aspek lainnya mengenai persoalan ini.

Skripsi Suci Aini Fatana tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya”. Dalam penelitian ini penulis menfokuskan penelitiannya berdasarkan Hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bensin di Surabaya ini sering terjadi pengurangan pada takaran. Sedangkan berdasarkan hukum islam praktik jual beli bensin pertamini di Surabaya ditemukan unsur gharar dalam objek karena ketidaktahuan ukuran dan takaran objek akad. Analisis UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli bensin pertamini disurabaya terdapat ketidaksesuaian pada kewajiban Penjual yaitu tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang

sebenarnya. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur.¹⁵

Skripsi Mohammad Toriq Shamsyul Hadi tahun 2019 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”. Dalam penelitian ini penulis menfokuskan penelitiannya pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan harga jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penggunaan takaran jual beli BBM pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktik penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena penentuan harga jual BBM per liter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan listrik dalam mesin pom mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga jual di SPBU. Dan praktik penggunaan takaran jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dipandang tidak sah menurut ketentuan hukum Islam. Karena mesin pom mini rentan adanya gharar karena alat *noozle* pom mini tidak ditera oleh badan mitrologi

¹⁵ Suci Aini Fatana, *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018, http://digilib.uinsby.ac.id/23700/6/Suci%20Aini%20Fatana_C02214024.pdf, diakses pada 27 April 2021.

legal, maka dari itu terdapat perbedaan antara satuan per liter yang seharusnya dengan kenyataannya.¹⁶

Dari kedua penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, **persamaannya** adalah objek yang diteliti yaitu jual beli BBM. Sedangkan **perbedaannya** mengenai tinjauan hukum yang digunakan dan lokasi penelitian. Pada kedua penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan tinjauan hukum positif.

Skripsi Arlinda Putri Agustina tahun 2020 berjudul “Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini Di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)”. Dalam penelitian ini penulis menfokuskan penelitiannya pada legalitas usaha pada praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, dan praktik jual beli bensin pada pom mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan legalitas usaha pom mini ini tidak memiliki surat ijin usaha. Pemilik usaha membeli alat-alat pom mini dan kemudian menjual bensin eceran. Didalam

¹⁶ Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi IAIN Ponorogo Tahun 2019, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/5657/>, diakses pada 28 April 2021.

praktik jual beli bensin pada pom mini ini terjadi terjadi selisih takaran yang ada pada jumlah angka per liter yang ada dimesin dengan jumlah angka takaran ada gelas ukur. Pemilik usaha menjual bahan bakar minyak dengan tidak menetapkan standard harga. Waktu operasional jual beli bahan bakar minyak ini sudah berjalan selama kurang lebih sekitar dua tahun. Tetapi untuk pelayanan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen cukup ramah sehingga membuat konsumen merasa puas atas pelayanan pemilik usaha. Berdasarkan hukum positif apabila takaran terjadi selisih ukuran berarti melanggar hukum positif. Maka dari itu untuk hak-hak konsumen belum terpenuhi yang ada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan dalam praktik jual didalam Islam dijelaskan apabila terjadi kesengajaan yang dilakukan oleh pemilik usaha berarti melanggar ketetapan Ulil Amri. Dengan adanya pengurangan takaran yang dilakukan oleh pemilik usaha apabila tidak diberitahukan kepada konsumen berarti sudah jelas melanggar hukum positif dan hukum islam.¹⁷ **Persamaan** pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai legalitas penjualan BBM pada pertamini. Sedangkan **perbedaannya**, lokasi penelitian yang dilakukan berbeda. Pada penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang,

¹⁷ Arlinda Putri Agustina, “*Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)*”, Skripsi IAIN Tulungagung Tahun 2020, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14293/>, diakses pada 28 April 2021.

sedangkan lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Tentunya di setiap daerah memiliki perbedaan motivasi dan aspek lainnya mengenai persoalan ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁸ Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian.¹⁹

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan mengambil data yang menjadi rujukan atau dasar dalam penelitian ini adalah hasil dari fakta yang terjadi dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), hlm. 67

¹⁹ Soetandyo Wognjosobroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006). Hlm. 3

peraturan perundang-undangan terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.²⁰

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati.²¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.²² Data perlu dikumpulkan dengan pedoman atau uraian yang jelas, seperti pedoman wawancara, dan sekaligus pula data lain dan dokumen sebagai pendukung.²³ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi, seperti melakukan wawancara, observasi atau pengamatan, angket dan lain-lain. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh peneliti

²⁰ Roni Hanitjo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4

²² Sharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineck Cipta, 1993), hlm 120

²³ Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm 14

melalui observasi atau pengamatan dan wawancara langsung kepada Penjual BBM Pertamina di Kecamatan Pegandon, Pihak SPBU Taman Gede, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap informasi yang ada.²⁴ Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah orang lain sebagai bahan rujukan serta peraturan yang terkait yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, serta Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur serta buku-buku penunjang penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 macam bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer

²⁴ Muhamad Ali, *Penelitian, Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm 42

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, dan Peraturan Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Nomor 6 tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, karya ilmiah dan internet.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan lain-lain.²⁶ Dalam skripsi ini,

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 216

²⁶ Ibid

penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik:

a. Pengamatan

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan observasi atau pengamatan terhadap praktik penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon.

b. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide yang dilakukan melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.²⁸ Dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara kepada penjual BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon, Pihak SPBU Taman Gede, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal.

c. Dokumen/Studi Pustaka

Menurut Gottschalk, dokumen (dokumentasi) adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik itu berupa tulisan, lisan, gambar, atau arkeologis. Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Studi Pustaka/dokumentasi

²⁷ Ibid, hlm. 223

²⁸ Ibid, hlm. 226

merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen berupa jurnal/karya ilmiah, internet, dan juga peraturan perundang-undangan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah tinjauan hukum terhadap praktik penjualan bahan bakar minyak pada Pertamina di Kecamatan Pegandon. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³¹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis sampaikan. Maka dalam skripsi ini, penulis

²⁹ Ibid, hlm. 216-217

³⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63

akan memaparkan mengenai sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada bab ini berisi landasan teori yang berguna untuk pembahasan bab-bab selanjutnya yang terdiri dari Jual Beli dalam Perspektif Hukum yang berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli. Dan Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berisi Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha.

BAB III: Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Di Kecamatan Pegandon yang berisi Deskripsi Lokasi Penelitian berupa profil Kecamatan Pegandon, kondisi geografis, kependudukan, kondisi sosial dan keagamaan, dan kondisi ekonomi, Gambaran Umum tentang Pertamina berupa profil pertamina dan jenis-jenis pertamina, dan Praktik Penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon

BAB IV: Analisis Terhadap Penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon yang berisi mengenai analisis terhadap praktik penjualan BBM pada pertamina di Kecamatan Pegandon berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi dan faktor penyebab penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon tidak memiliki izin usaha.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis tentang pokok permasalahan, saran dan penutup.

BAB II

JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

A. Jual Beli dalam Perspektif Hukum

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan mengenai pengertian perjanjian bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian yaitu adanya suatu perbuatan, dilakukan satu orang atau lebih dan adanya unsur pengikatan.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah peristiwa hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³²

Sudikno Mertokusumo memberikan batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.³³

Menurut Rutten, perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan yang ada, tergantung dari

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), hlm. 1.

³³ H.P Pangabean, *Praktik standard Contract (perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 58.

persesuaian pernyataan kehendak dua orang atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain, atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.³⁴

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, dimana suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subyektif maupun syarat obyektif yakni:

- 1) Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Suatu perjanjian itu baru timbul apabila ada kata “sepakat” kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Maksudnya kedua subyek (orang) ini mengadakan perjanjian yang sudah disepakati. Sepakat disini maksudnya adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual. Apabila dalam

³⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1984), hlm. 46-47

pemberian kata sepakat terdapat kekhilafan atau paksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kata sepakat juga dikatakan tidak sah apabila itu diberikan atau diperoleh karena:³⁵

a. Kekhilafan

Kekhilafan adalah gambaran salah, yang diperoleh salah satu pihak mengenai obyek perjanjian atau mengenai diri pihak lain.

b. Paksaan

Paksaan yang dimaksud disini bukan paksaan secara fisik tetapi berupa paksaan secara psikis (ancaman) untuk menimbulkan ketakutan pada salah satu pihak. Jika seseorang dibawah paksaan dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

c. Penipuan

Penipuan dapat terjadi apabila terdapat gambaran yang salah (kekhilafan) yang ditimbulkan dengan sengaja tipu muslihat oleh pihak lain. Tipu muslihat itu dapat berupa rangkaian kebohongan ataupun mendiamkan sesuatu sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan dari kehendaknya.

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian.

³⁵ Lihat Pasal 1321 KUH Perdata

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Yang dimaksudkan dengan cakap disini adalah cakap menurut hukum. Artinya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya, pada hakekatnya adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1330 KUH Perdata bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

a. Orang-orang yang belum dewasa

Menurut Pasal 330 KUH perdata yang dimaksud belum dewasa disini adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun), dan tidak lebih dahulu telah kawin.

b. Mereka yang dibawah pengampunan

Menurut Pasal 443 KUH Perdata yang dimaksud dengan orang yang dibawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Setiap orang dewasa boleh ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya.

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan Pasal 1331 KUH Perdata, seorang istri yang telah bersuami dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dalam Pasal 108 dan 110 KUH Perdata, seorang istri dilarang membuat perjanjian karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi hal itu sudah tidak berlaku lagi karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang menyatakan bahwa tidak berlaku lagi Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Sehingga dalam hal ini seorang istri dapat dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian atas kehendaknya sendiri. Pasal 31 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menentukan bahwa seorang istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya

suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan mereka. Masing-masing pihak baik istri maupun suami berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu tersebut berkaitan dengan objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai Pasal 1333 KUH Perdata. Pasal 1332 menjelaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah tersebut dikemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya suatu sebab (klausula) yang halal

Sebab dalam konteks ini dimaksudkan pada isi perjanjian itu. Dalam perjanjian tersebut harus memuat klausula atau sebab yang halal bahwa isi perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Jika

terdapat suatu perjanjian tanpa sebab, atau perjanjian tersebut dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan (pasal 1335 KUH Perdata). Misalnya ada sebuah toko yang menjual pisau, toko tersebut hanya bersedia menjual pisanya jika si pembeli membunuh orang, maka perjanjian jual beli tersebut menjadi sesuatu yang dilarang. Lain halnya jika ada orang membeli pisau ditoko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, perjanjian jual beli tersebut mempunyai sebab yang halal, sebagaimana perjanjian jual beli barang-barang yang lain.

Syarat yang pertama dan kedua yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut dengan syarat subjektif, artinya adanya kesepakatan dan kehendak para pihak serta ada wewenang yang berbuat. Konsekuensi jika salah satu syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka akan tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal

tersebut merupakan syarat objektif. Syarat objektif ini berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, artinya obyek atau perihal tertentu dan klausula harus yang diperbolehkan atau dihalalkan atau dilegalkan. Konsekuensi jika salah satu syarat objektif tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum. Jika sejak perjanjian tersebut dibuat perjanjian tersebut telah batal

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata. Pengertian jual beli dijelaskan pada pasal 1457 KUH Perdata yaitu:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”

Dalam ketentuan tersebut, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dimana penjual berjanji untuk menyerahkan suatu barang atau kebendaan kepada pembeli, dan pembeli berjanji untuk membayar barang atau kebendaan tersebut sesuai dengan harga yang diperjanjikan.

Definisi tersebut ada kesamaannya dengan definisi yang dijelaskan oleh Subekti, yakni jual beli

dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁶

Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1459 KUH Perdata.

“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616.”³⁷

b. Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli terdapat unsur pokok yaitu adanya barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli.³⁸

Perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang, perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau tercapainya kata “sepakat” mengenai barang dan harga. Hal ini merupakan sifat dari perjanjian jual beli yaitu bersifat konsensual. Sifat konsensual dari

³⁶ I Ketut Oka Setiana, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 158

³⁷ Lihat Pasal 1459 KUH Perdata

³⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2

perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KHUPerdata yang berbunyi:

“Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”³⁹

c. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Jual Beli

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual beli kedalam 4 (empat) unsur sebagai berikut:⁴⁰

a. Subyek perjanjian jual beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia telah diatur oleh undang-undang yaitu harus memenuhi syarat

³⁹ Ibid, hlm 2

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad oleh Rizki Sukma Hapsari, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 34

umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum, antara lain:

- 1) Dewasa
- 2) Sehat pikirannya
- 3) Tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh undang-undang

b. Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

c. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

d. Objek Perjanjian Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda materialm benda immaterial, baik bergerak

maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

d. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli

Pada saat seorang penjual telah mengikatkan diri kepada seorang pembeli maka akan timbul hak dan kewajiban bagi keduanya. Dalam KUH Perdata sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

a) Hak dan Kewajiban Penjual

Dalam pasal 1519 KUH Perdata menjelaskan mengenai hak seorang penjual yaitu menerima pembayaran atas harga yang diperjualbelikan, hak untuk dapat membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana penjual diberikan hak untuk mengambil barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal dengan disertai penggantian.

Sedangkan kewajiban utama dari seorang penjual nerdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata, adalah:

1. Menyerahkan barang

Penyerahan yang dimaksud disini adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 KUH Perdata). Penyerahan harus terjadi ditempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain (Pasal 1477 KUH Perdata). Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran (Pasal 1478 KUH Perdata). Jika penyerahan karena kelalaian si penjual tidak dapat dilaksanakan, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1480 KUH Perdata). Si penjual diwajibkan menyerahkan barang yang dijual seutuhnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian (Pasal 1483 KUH Perdata).

2. Menanggung barang yang dijual

Mengenai “menanggung” ini lebih lanjut diatur dalam pasal 1491 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual

secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 KUH Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang tersebut tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah. Ketika barang yang dijual terdapat cacat tersembunyi, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atau apakah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harta (Pasal 1507 KUH Perdata).

b) Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Sedangkan kewajibannya dijelaskan dalam Pasal 1513 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kewajiban utama dari

seorang pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Seorang pembeli yang tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian.⁴¹

e. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Dasar hukum jual beli dalam Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai berbagai hal dalam Al Qur'an, As Sunah, Al Ijma' dan Al Qiyas.

a. Al Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa:29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

⁴¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 33-35

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”
(Q.S. al-Nisa’: 29)⁴²

b. Hadist

Hadis Rifa’ah ibn Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلٍ بِيَدِهِ وَ
كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a. bahwasannya Rasulullah Saw. ditanya, “pekerjaan apakah yang paling baik?” Rasulullah menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik” (HR. Al- Bazzar dinyatakan sahih oleh al Hakim al-Naysaburi).”⁴³

⁴² Ibid, hlm., 48

⁴³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbarmedia, 2012), hlm. 203.

B. Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. Tinjauan Umum tentang Bahan Bakar Minyak (BBM)

a. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan pengertian bahwa Bahan Bakar Minyak atau BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Menurut wujudnya bahan bakar dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu:⁴⁴

a. Bahan Bakar Padat

Bahan bakar padat memiliki bentuk padat. Sebagian besar menjadi bahan bakar padat menjadi sumber panas. Contohnya kayu dan batubara.

b. Bahan Bakar Cair

⁴⁴ Rifki Darma, *Pengertian Bahan Bakar dan Jenis*, <https://www.scribd.com/doc/84603075/Pengertian-Bahan-Bakar-Dan-Jenis>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

Bahan bakar cair adalah bahan bakar yang memiliki sifat struktur tidak rapat. Bila dibandingkan dengan bahan bakar padat, molekul pada bahan bakar cair dapat bergerak bebas tidak seperti pada bahan bakar padat. Bensin, solar, dan minyak tanah adalah contoh dari bahan bakar cair yang biasa dipakai pada kendaraan rumah tangga, dan industri. Pada minyak petroleum mentah memiliki kandungan keempat kelompok senyawa, tetapi memiliki perbandingan presentase yang berbeda.

c. Bahan Bakar Gas

Bahan bakar gas terdapat dua jenis, yaitu *Compressed Natural Gas* biasa disebut CNG dan *Liquid Petroleum Gas* yang disebut LPG. CNG terdiri dari kandungan unsur metana sementara LPG adalah campuran dari unsur butana, propana dan bahan kimia lainnya.

Bahan bakar minyak masuk kedalam jenis bahan bakar cair. Bahan bakar ini adalah bahan bakar yang kandungan strukturnya tidak rapat dan molekulnya dapat bergerak bebas, hal ini berlawanan dengan jenis bahan bakar padat.

b. Jenis-jenis BBM

a. Avgas (*Aviation Gasoline*)

Avgas merupakan BBM khusus yang dihasilkan dari fraksi (bagian kecil) minyak

bumi. BBM ini ditujukan untuk bahan bakar pesawat udara tipe mesin sistem pembakaran dalam (*internal combustion*), mesin piston dengan sistem pengapian.

b. Avtur (*Aviation Turbine*)

Sama seperti avgas, avtur juga merupakan BBM jenis khusus yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. BBM ini ditujukan untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin (*external combustion*).

c. Bensin

Jenis BBM ini merupakan yang paling umum digunakan untuk kendaraan bermotor. Bensin ditujukan untuk mesin dengan pembakaran dengan pengapian. Di Indonesia terdapat beberapa jenis Nilai mutu jenis BBM bensin ini dihitung berdasarkan nilai RON (*Randon Otcane Number*). Berdasarkan RON, BBM bensin dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

1) Premium (RON 88): Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning ini akibat adanya zat pewarna tambahan (*dye*). Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti : mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan

bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol.

2) Pertamina (RON 92): ditujukan untuk kendaraan yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal (*unleaded*). Pertamina juga direkomendasikan untuk kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan *electronic fuel injection* dan *catalytic converters*.

3) Pertamina Plus (RON 95):

Jenis BBM ini telah memenuhi standar *Performance International World Wide Fuel Charter* (WWFC). Ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan.

d. Minyak Tanah (*Kerosene*)

Minyak tanah atau *kerosene* merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150 °C dan 300 °C dan tidak berwarna. BBM ini digunakan selama bertahun-tahun sebagai alat bantu penerangan, memasak, *water heating*, dan lain-lain. Umumnya merupakan pemakaian domestik (rumahan), usaha kecil.

e. Minyak Solar (HSD)

High Speed Diesel (HSD) merupakan BBM jenis solar yang umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel. Mesin diesel ini umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik (*injection pump*) dan *electronic injection*. Jenis BBM ini ditujukan untuk jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri.

f. Minyak Diesel (MDF)

Minyak Diesel adalah hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Biasanya memiliki kandungan sulfur yang rendah dan dapat diterima oleh *Medium Speed Diesel Engine* di sektor industri. Oleh karena itulah, minyak diesel disebut juga *Industrial Diesel Oil* (IDO) atau *Marine Diesel Fuel* (MDF).

g. Minyak Bakar (MFO)

Jenis BBM ini bukan merupakan produk hasil destilasi, melainkan hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Minyak bakar memiliki tingkat kekentalan yang tinggi dibandingkan minyak diesel. Pemakaian BBM jenis ini umumnya untuk pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk *steam power station* dan beberapa penggunaan, yang dari segi ekonomi, lebih murah dengan penggunaan minyak bakar. Minyak Bakar

tidak jauh berbeda dengan *Marine Fuel Oil* (MFO).

h. Biodiesel

Jenis bahan bakar ini merupakan alternatif bagi bahan bakar diesel berdasar-petroleum. Biodiesel terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati atau hewan. Secara kimia, biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran *mono-alkyl ester* dari rantai panjang asam lemak. Jenis Produk yang dipasarkan saat ini merupakan produk biodiesel dengan campuran 95 persen diesel petroleum dan mengandung 5 persen CPO yang telah dibentuk menjadi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME).

i. Pertamina Dex

Jenis BBM ini ditujukan untuk mesin diesel modern yang telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2.⁴⁵

2. Tinjauan Umum tentang Perizinan BBM

a. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin

⁴⁵ Iveta Rahmalia, “*Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak dan Penjelasannya, Mulai dari Avgas hingga Pertamina Dex*”, <https://bobo.grid.id/read/082518196/jenis-jenis-bahan-bakar-minyak-dan-penjelasannya-mulai-dari-avgas-hingga-pertamina-dex?page=all> diakses pada 26 April 2021.

ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mempermudah tingkah laku para warga.⁴⁶ Pengertian izin dapat dijelaskan dalam arti sempit dan arti luas. Izin dalam arti sempit adalah tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Sedangkan izin dalam arti luas adalah semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.⁴⁷

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijelaskan mengenai pengertian izin yaitu bahwa:

“Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, dinyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.”

Sedangkan Pada Pasal 1 angka 9 menjelaskan mengenai pengertian perizinan yaitu:

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2

⁴⁷ *Ibid*, hlm 2-3

“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.”

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.⁴⁸

b. Tujuan Perizinan

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁴⁹

a. Dari sisi pemerintah

a) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

b) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar

⁴⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 17-18

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 200

retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

- 1) Untuk adanya kepastian hukum.
- 2) Untuk adanya kepastian hak.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

c. Prosedur Perizinan Usaha

Dalam membuka suatu usaha maka prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin usaha adalah dengan membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).⁵⁰

- 1) Membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) merupakan pemberian izin tempat usaha yang

⁵⁰ <https://kecpegandon.kendalkab.go.id>, diakses pada 6 Juni 2021.

kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan Surat Izin Gangguan (HO) adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Ordonantie) harus diperpanjang atau didaftar setiap lima tahun sekali.

Langkah-langkah buntut mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), yaitu sebagai berikut.

- a. Membuat surat izin tetangga
- b. Membuat surat keterangan domisili perusahaan

Dokumen yang diperlukan untuk membuat Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Gangguan (HO), antara lain :

- a. Fotocopy KTP permohonan
- b. Foto permohonan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah
- c. Formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani
- d. Fotocopy pelunasan PBB tahun berjalan
- e. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- f. Fotocopy sertifikat tanah atau akta tanah
- g. Denah lokasi tempat usaha

- h. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (Izin Tetangga) yang diketahui RT/RW
 - i. Izin sewa atau kontrak
 - j. Surat keterangan domisili perusahaan
 - k. Fotocopy akta pendirian perusahaan dari notaries
 - l. Berita acara pemeriksaan lapangan
- 2) Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP). Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu diwajibkan mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakannya.

- 3) Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin

Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat/domisili perusahaan. SIUP dapat di berikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma, ataupun koperasi. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 disebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP, yang terdiri atas siup kecil, siup menengah dan siup besar.⁵¹

- SIUP kecil merupakan SIUP untuk perusahaan skala kecil dengan modal usaha mencapai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.
- SIUP menengah merupakan SIUP untuk perusahaan skala sedang dengan modal usaha Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) – Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

⁵¹ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 216

- SIUP besar merupakan SIUP untuk perusahaan besar dengan modal usaha diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

Terdapat beberapa dokumen persyaratan yang harus dibawa ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengajuan SIUP baru, yaitu:⁵²

- 1) Bagi Perusahaan Perorangan (PO) :
 - a. Fotocopy KTP Pemilik
 - b. Mengisi blangko permohonan (materai Rp. 6.000,-)
 - c. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan atau tempat domisili diketahui Kepala Desa/Lurah
 - d. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan
- 2) Bagi Perusahaan Berbentuk PT, CV, Fa :
 - a. Fotocopy KTP penanggungjawab atau direktur
 - b. Mengisi blangko permohonan (materai Rp. 6.000,-)
 - c. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan atau tempat domisili yang diketahui Kepala Desa/Lurah

⁵² Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, op.cit.

- d. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - e. Fotocopy Akta pendirian perusahaan atau perubahannya (bila ada) yang telah disahkan :
 - 1. Pengadilan Negeri bagi CV dan
 - 2. Fotocopy NPWP dan Nomor telepon Perusahaan;
 - f. Neraca dan,
 - g. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang bagi perizinan tertentu.
- 3) Bagi Koperasi :
- a. Fotocopy KTP penanggungjawab atau direktur
 - b. Mengisi blangko permohonan (materai Rp. 6.000,-)
 - c. Surat pengantar dari Desa/Kel. atau tempat domisili diketahui Kades/Lurah
 - d. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
 - e. Fotocopy Akta pendirian perusahaan atau perubahannya (bila ada) yang telah disahkan:
 - 1. Pengadilan Negeri bagi CV dan
 - 2. Kementrian Hukum dan HAM bagi PT.

- f. Fotocopy NPWP dan Nomor telepon Perusahaan;
 - g. Neraca dan
 - h. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang bagi perizinan tertentu.
- 4) Membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan/ badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Berdasarkan pasal 38 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar yang sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, harus didaftarkan di Panitera Pengadilan Negara sesuai domisili perusahaan, kemudian diumumkan melalui Berita Negara.

- 1. Hal-hal yang perlu di daftarkan
 - a. Akta pendirian perusahaan
 - b. Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - c. Akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan

hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan (TDP)
 - a. Permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkn pengesahaan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan hak Asai Manusia terlebih dahulu.
 - b. Perusahaan mengambil formulir permihonan permohonan TDP
 - c. Perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.286/Kep/II/85.
 - d. Petugas kantor pendaftaran perusahaan

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan permohonan tanda daftar perusahaan (TDP), antara lain:

- 1) Untuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV)/ Firma (Fa) dan Koperasi adalah sebagai berikut.
 - a. Formulir Isian
 - b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
 - c. Fotocopy Pengesahaan Akta

- d. Asli dan Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian
 - e. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - f. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak
 - h. Fotocopy SIUP
 - i. Fotocopy KTP
 - j. Fotocopy akta Pendirian dan Pengesahan
 - k. Fotocopy KTP penanggung jawab koperasi
 - l. Bukti setor biaya administrasi
 - m. Fotocopy paspor jika pemilik WNA
- 2) Perusahaan Perorangan (PO)
- a. Formulr Isian
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - c. Fotocopy SIUP
 - d. Fotocopy KTP penanggung jawab
 - e. Fotocopy NPWP
 - f. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- 5) Membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) adalah hasil kajian mengenai

dampak besra dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia.

a. Fungsi AMDAL

- (1) Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Memberikan informasi kepada masyarakat
- (3) Bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah.
- (4) Membantu proses pengambilan kerutusan
- (5) Memberikan masukan terhadap penyusunandesain

b. Dokumen Yang Diperlukan Dalam Pengurusan AMDAL

Dalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotocopy NPWP, TDP, KTP, SITU, dan denah lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

d. Perizinan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pengaturan mengenai usaha penjualan BBM diatur dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.

Dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari kegiatan usaha hulu dan hilir. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (7) UU Migas yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Pasal 1 angka (10) UU Migas yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.

Usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam kegiatan usaha hilir karena melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi yakni BBM. Pasal 1 angka 14 UU Migas disebutkan Niaga adalah kegiatan pembelian,

penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Dalam melakukan kegiatan usaha penjualan BBM harus mempunyai izin usaha, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa :⁵³

- (1) Kegiatan Usaha Hilir berupa kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Badan Usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah.
- (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :
 - a. Izin usaha pengolahan
 - b. Izin usaha pengangkutan
 - c. Izin usaha penyimpanan, dan
 - d. Izin usaha niaga

Izin usaha yang dimaksud menurut pasal 1 angka 20 UU Migas adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan

⁵³ Haris Suyanto, “*Banyaknya Penjualan BBM dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*”, Jurnal LEGALITAS Volume 4 Nomor 2, Desember 2019, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/>, diakses pada 7 Juni 2021.

tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha yang dimaksud menurut pasal 1 angka 17 UU Migas adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah yang dimaksud menurut pasal 1 angka 21 adalah pemerintah pusat yang merupakan perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

Pada wilayah yang mengalami kelangkaan ataupun pada daerah-daerah terpencil, dalam pengangkutan dan penyimpanan dan berbagai fasilitasnya, kegiatan usaha hilir dapat dilakukan bersama pihak lain. Pemanfaatan fasilitas bersama dengan pihak lain tersebut tetap berada dibawah pengawasan badan pengatur Migas dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis, sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 UU migas.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan pada Pasal 13, 14 dan 15 tentang tata cara badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:

1. Untuk menjadi bagian dari badan usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir, maka harus

memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri. Untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha mengajukan permohonan kepada menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- 1) Nama penyelenggara
 - 2) Jenis usaha yang diajukan
 - 3) Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan
 - 4) Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Pengajuan dan pemberian izin usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha, Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi, dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak diajukan dan diberikan oleh menteri kemudian disampaikan tembusannya kepada badan pengatur.

Dalam hal niaga, pada pasal 48 peraturan ini mengatur bahwa Badan Usaha yang memegang izin usaha niaga dapat menyalurkan BBM untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga melalui penyalur yang ditunjuk badan usaha melalui seleksi. Penunjukan penyalur yang dimaksud wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang didasarkan pada perjanjian kerjasama. Penyalur yang

ditunjuk wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan usaha memiliki peran untuk bertanggungjawab atas standar dan mutu sampai ke tingkat penyalur. Selain itu, badan usaha juga wajib menyampaikan laporan kepada menteri dan badan pengatur mengenai penunjukkan penyalur.⁵⁴

Apabila disuatu daerah belum terdapat penyalur BBM, maka masyarakat dapat melakukan usaha penjualan BBM dalam skala kecil dengan menjadi sub penyalur. Hal ini telah diatur oleh pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) dengan mengeluarkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa jika pada suatu daerah dalam wilayah NKRI belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur. Sub penyalur adalah perwakilan dari sekeompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan ini yang

⁵⁴ Lihat Pasal 13, 15, 48, dan 49 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

dimana wilayah operasinya berada. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM diseluruh wilayah Indonesia dan menitik beratkan pada penyaluran BBM pada wilayah yang belum terdapat penyalur maupun pada daerah terpencil.⁵⁵

Dalam hal pada suatu daerah belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk sub penyalur. Penunjukkan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah setempat setelah:

- a. Adanya usulan kepala desa setempat
- b. Tersedianya alokasi jenis BBM tertentu berdasarkan kuota kabupaten/kota yang ditetapkan oleh badan pengatur sesuai kuota nasional
- c. Tersedianya alokasi jenis BBM khusus penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh badan pengatur

Kemudian pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan mengenai penunjukkan sub penyalur tersebut kepada badan pengatur dengan tembusan kepada badan usaha. Harga penjualan BBM oleh sub penyalur ditetapkan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari harga jual eceran yang

⁵⁵ Lihat Pasal 1 angka (7) dan Pasal 2 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

ditetapkan oleh pemerintah pusat ditingkat penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah sub penyalur.⁵⁶

Sub penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan dari pemerintah daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan yang akan disalurkan oleh sub penyalur diperoleh dari penyalur yang ditetapkan oleh badan usaha.⁵⁷

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi sub penyalur adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;

⁵⁶ Lihat Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur

⁵⁷ Lihat Pasal 5 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur

⁵⁸ Lihat Pasal 6 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur

- b. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Adapun tanggung jawab sub penyalur:

- a. Sub penyalur wajib menyalurkan jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data, kecuali jenis BBM khusus penugasan
- b. Sub penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran kepada pemerintah daerah
- c. Sub penyalur wajib menerapkan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penyaluran BBM
- d. Sub penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam hal pengawasan, kegiatan penjualan BBM yang dilakukan oleh sub penyalur diawasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kepada badan pengatur atas pelaksanaan pengawasan. Sub penyalur yang melakukan pelanggaran dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Dalam hal ini apabila melakukan kegiatan usaha hilir yang tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi “Setiap orang yang melakukan:

⁵⁹ Pasal 14 dan 15 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB III

PRAKTIK PENJUALAN BBM PADA PERTAMINI DI KECAMATAN PEGANDON

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Pegandon

Kecamatan Pegandon merupakan satu dari 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Pegandon terletak di wilayah Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kecamatan Patebon di sebelah utara, Kecamatan Singorojo di sebelah selatan, Kecamatan Ngampel di sebelah barat dan Kecamatan Gemuh di sebelah Timur. Kecamatan Pegandon mempunyai luas wilayah mencapai 31,12 km² atau 3,11 persen dari luas wilayah Kabupaten Kendal dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian bukan sawah yang berupa tehal/kebun, hutan rakyat, dan hutan negara yaitu mencapai 14,46 km² (46,7%), selebihnya untuk lahan sawah dan lahan bukan pertanian sebesar 8,33 km² (26,76%).⁶⁰

Secara administrasi, Kecamatan Pegandon terbagi menjadi 12 (dua belas) desa dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 47 dusun. Jumlah Rukun Warga

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, *Kecamatan Pegandon dalam Angka 2020*, (Kendal, BPS Kabupaten Kendal, 2020), hlm. 2 <https://kendalkab.bps.go.id> diakses pada 13 Juni 2021

(RW) sebanyak 58 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 213 RT.⁶¹

Jumlah penduduk di Kecamatan Pegandon sebanyak 38.996 jiwa, yang terdiri dari 19.589 jiwa (50,27%) laki-laki dan 19.377 jiwa (49,73%) perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Pegandon tahun 2019 sebesar 1.252 jiwa /km², hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah di Kecamatan Pegandon dihuni oleh sekitar 1.252 jiwa. Penduduk Kecamatan Pegandon terbesar ada pada kelompok umur 35-39 tahun sebesar 3.452 jiwa, sedangkan pada kelompok umur 70-74 tahun jumlah penduduknya terkecil dibanding kelompok umur lain yang hanya sebesar 613 jiwa. Penduduk Kecamatan Pegandon sebagian besar merupakan usia produktif yakni usia 15-64 tahun.⁶²

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Pegandon merupakan satu dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Patebon, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singorojo, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ngampel dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gemuh, dengan ketinggian tanah kurang lebih 6 meter diatas permukaan laut.⁶³

⁶¹ Ibid, hlm. 17

⁶² Ibid, hlm. 28

⁶³ Ibid, hlm. 2

Letak geografis Kecamatan Pegandon berada di $6^{\circ} 57' 12''$ LS - $7^{\circ} 02' 54''$ LS dan $110^{\circ} 07' 06''$ BT - $110^{\circ} 11' 25''$ BT dengan luas wilayah mencapai $31,12 \text{ km}^2$ yang sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian bukan sawah yang berupa tegal/kebun, hutan rakyat, dan hutan negara yaitu mencapai $14,46 \text{ km}^2$ (46,7%), selebihnya untuk lahan sawah dan lahan bukan pertanian sebesar $8,33 \text{ km}^2$ (26,76%).

Jika dilihat dari luas wilayah desa, desa terluas di Kecamatan Pegandon adalah Desa Wonosari dengan luas wilayah sebesar $14,50 \text{ km}^2$ (46,59% dari luas wilayah Kecamatan Pegandon), dan desa dengan luas terkecil adalah Desa Penanggulan dengan luas hanya sebesar $0,67 \text{ km}^2$ (2,15% dari luas wilayah Kecamatan Pegandon). Jika dilihat dari jarak kantor desa ke ibukota Kecamatan Pegandon, desa terjauh adalah Desa Pucangrejo dengan jarak 4,40 km, sedangkan desa terdekat adalah Desa Tegorejo yang merupakan desa tempat ibukota Kecamatan Pegandon.

Berdasarkan data dari dua titik amat di Kecamatan Pegandon, rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Pegandon sekitar 130,5 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 7 (tujuh) hari. Hari hujan dan curah hujan terbesar terjadi di bulan Januari dengan hari hujan sebanyak 19 (sembilan belas) hari dan rata-rata curah hujan mencapai 462 mm.

3. Kependudukan

Secara administrasi, Kecamatan Pegandon terbagi menjadi 12 (dua belas) desa dengan jumlah dusun/dukuh sebanyak 47 dusun. Jumlah Rukun Warga sebanyak 58 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 213 RT.⁶⁴

Jumlah penduduk di Kecamatan Pegandon sebanyak 38.966 jiwa, terdiri dari 19.589 jiwa (50,27%) laki-laki dan 19.377 jiwa (49,73%) perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbesar adalah Desa Tegorejo yaitu mencapai 5.222 jiwa (13,40% dari total jumlah penduduk Kecamatan Pegandon), sedangkan desa dengan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Dawungsari yaitu sebesar 1.699 jiwa (4,36% dari total jumlah penduduk Kecamatan Pegandon). Penduduk Kecamatan Pegandon terbesar ada pada kelompok umur 35-39 tahun sebesar 3.452 jiwa, sedangkan pada kelompok umur 70-74 tahun jumlah penduduknya terkecil dibanding kelompok umur lain yang hanya sebesar 613 jiwa. Penduduk Kecamatan Pegandon sebagian besar merupakan usia produktif yakni usia 15-64 tahun.⁶⁵

4. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Di bidang pendidikan, Kecamatan Pegandon memiliki fasilitas pendidikan mulai dari pra sekolah (PAUD dan TK) hingga SMA. Jumlah pra sekolah

⁶⁴ Ibid, hlm 17

⁶⁵ Ibid, hlm. 28

sebanyak 32 unit yang terbagi atas 13 unit sekolah PAUD, 18 unit TK dan 1 unit sekolah RA. Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 23 unit dengan jumlah murid mencapai 3.868 murid. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 6 unit dengan jumlah murid sebesar 1.789 murid dan terdapat 4 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah murid sebesar 1.143 murid.

Di bidang kesehatan, prasarana yang ada di Kecamatan Pegandon tersedia Puskesmas 1 unit, puskesmas pembantu 1 unit, praktik dokter umum sebanyak 6 orang, 52 posyandu, 12 pos kesehatan desa, 5 apotek dan di setiap desa sudah terdapat bidan desa untuk membantu pelayanan kesehatan bagi penduduk desa.⁶⁶

Penduduk di Kecamatan Pegandon mayoritas beragama Islam diikuti oleh agama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Tempat ibadah di Kecamatan Pegandon hanya terdiri dari Masjid dan Musholla saja, ini dikarenakan mayoritas penduduk di Kecamatan Pegandon beragama Islam. Ada sekitar 22 jumlah masjid di Kecamatan Pegandon yang tersebar di 12 desa. Jumlah musholla di Kecamatan Pegandon kurang lebih ada 145 yang tersebar di 12 desa.

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kecamatan Pegandon di tahun 2019 tidak banyak mengalami perubahan dari

⁶⁶ Ibid, hlm 46

tahun sebelumnya. Di sektor keuangan Kecamatan Pegandon memiliki Bank Umum berjumlah 5 unit, sedangkan BPR berjumlah 3 unit. Lembaga keuangan bukan bank di Kecamatan Pegandon sebanyak 10 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang berada di Desa Tegorejo, Desa Pegandon dan Desa Penanggulan serta 1 KUD di Kecamatan Pegandon yang berada di Desa Tegorejo.

Di sektor perdagangan, Kecamatan Pegandon memiliki sarana perdagangan berupa 1 unit lokasi pasar umum yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 7 unit minimarket, masing-masing 2 unit berada di Desa Tegorejo, 2 unit di Desa Pegandon dan 3 Unit berada di Desa Penanggulan.

Di sektor pertanian, komoditas utama pangan yang diutamakan di Kecamatan Pegandon adalah padi dan jagung. Luas panen padi sawah mencapai 99,75 persen dari seluruh luas panen padi dengan jumlah produksi mencapai 99,85 persen dari total seluruh produksi padi di Kecamatan Pegandon. Sedangkan luas panen tanaman jagung mencapai 2.345,56 hektar dengan produksi sebesar 14.358,23 ton. Desa Pesawahan merupakan desa penghasil panen padi terbesar di Kecamatan Pegandon dan Desa Wonosari merupakan desa penghasil panen tanaman jagung terbesar di Kecamatan Pegandon.

Selain padi dan palawija, masyarakat di Kecamatan Pegandon juga membudidayakan tanaman

hortikultura dan perkebunan. Produksi tanaman hortikultura semusim terbesar pada tahun 2019 adalah bawang merah yang mencapai 21.900 kuintal dan produksi tahunan terbesar mangga dengan produksi 3.889 kuintal. Sedangkan produksi tanaman perkebunan terbesar adalah tembakau sebesar 275,5 ton.⁶⁷

B. Gambaran umum tentang Pertamina

1. Profil Pertamina

Istilah pertamini ini bermula karena pihak yang memproduksi alat pom mini ini memberikan istilah “Pertamini” pada produknya. Kemudian di masyarakat mulai berkembang dan mulai banyak digunakan istilah pertamini ini untuk menjual BBM dengan alat pom mini ini.

Pom mini ini kerap juga disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Pertamina (singkatan dari Pertamina dan Mini), dimana istilah ini kerap menjadi label yang terpasang di sejumlah pom mini. Meski demikian, usaha ini bukan bagian dari PT Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang illegal. *Sales Executive* BBM Retail VI, Pertamina Wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bagain resmi Pertamina adalah Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Bahan Bakar Nelayan

⁶⁷ Ibid, hlm 116

(SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).⁶⁸

Pertamini merupakan stasiun pengisian bahan bakar mini atau Pom Bensin telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU hanya ada di jalan utama atau di jalan protokol. Pom mini ini sendiri menjadi pengganti SPBU yang kebanyakan sulit dijangkau oleh daerah-daerah yang tergolong kecil. Pom mini kini tidak lagi hadir dengan kemasan botol kaca atau botol plastik melainkan mulai menggunakan alat berupa pompa manual dengan takaran atau bahkan dispenser seperti halnya yang digunakan oleh SPBU pada umumnya.⁶⁹ Para pemilik pertamini menjual beberapa jenis BBM diantaranya premium, pertalite dan pertamax. Ada yang menjual salah satu jenis BBM saja, adapula yang menjual 2 (dua) jenis BBM yaitu pertalite dan pertamax.

Dilansir dari Jawa Pos, perwakilan dari PT. Pertamina menyebutkan bahwa bisnis yang dilakukan oleh Pertamini adalah ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan, terutama terhadap bahaya kebakaran. Aspek

⁶⁸ Kupas Bengkulu, “*Pertamina: Pertamina itu illegal*”, <https://www.kupasbengkulu.com/pertamina-pertamini-itu-ilegal>, diakses pada 18 september 2021.

⁶⁹ Blog Pertamina Indonesia, “*Sejarah Asal Usul Pertamina Di Indonesia*”, <http://blog.pertaminiindonesia.com/sejarah-asal-usul-pertamini-di-indonesia/>, diakses pada 19 september 2021.

keamanan yang dimiliki oleh Pertamina masih sangat kurang karena lokasinya yang dekat dengan pemukiman menjadikan banyak warga yang dengan atau tanpa sengaja merokok didekat alat Pertamina. Sudah terdapat beberapa peristiwa kebakaran yang terjadi akibat terbakarnya kios Pertamina. Hal tersebut tentunya merugikan masyarakat yang tinggal dekat dengan kios Pertamina.⁷⁰

2. Jenis-Jenis Pertamina

Pertamina digital yang digunakan oleh para penjual BBM ini memiliki beberapa jenis model tipe, diantaranya sebagai berikut:⁷¹

a. Pertamina model portable

Jenis Pertamina model portable ini adalah jenis mesin Pertamina yang tempat penampungan BBM nya berada dalam casing mesin atau menyatu dengan casing mesin Pertamina. Pertamina model portable ini memiliki 2 (dua) tipe yaitu:

- Pertamina tipe portable 1 (satu) selang *nozzle*

Pertamina tipe ini mempunyai ukuran panjang 85 cm, lebar 75 cm dan tinggi 195 cm,

⁷⁰ Estu Suryowati, “*Pertamina dinilai Illegal dan Berbahaya, Ini Alasannya*”, <https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamina-dinilai-illegal-dan-berbahaya-ini-alasannya/> diakses pada 11 Oktober 2021.

⁷¹ PertaminaNiku, “*Pertamina Tipe Tanam dan Tipe Portable*”, <https://pertaminiku.com/pertamina-tipe-tanam-dan-portable/>, diakses pada 11 Oktober 2021.

serta memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 200 liter.

- Pertamina tipe portable 2 (dua) selang *nozzle*

Pertamina tipe ini mempunyai ukuran panjang 110 cm, lebar 75 cm dan tinggi 195 cm, dengan kapasitas penyimpanan sebesar 300 liter sedangkan untuk ukuran panjang 125 cm, lebar 85 cm, dan tinggi 195 cm mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 400 liter.

Kelebihan dari Pertamina model portable ini adalah lebih simple, dapat digunakan pada lokasi yang tidak luas karena tempat penampungannya sudah berada didalam casing mesin pertamininya. Sedangkan kekurangan dari Pertamina model portable ini yaitu kapasitas penampungan atau penyimpanan BBM terbatas karena tangki bersatu dengan box casingnya, tampilan mesin terdapat gendongannya dibelakang sehingga jika dipandang dari samping kurang bagus.

- b. Pertamina model tanam

Jenis Pertamina model tanam ini adalah jenis mesin Pertamina yang tempat penampungan BBM nya berada diluar atau terpisah dengan casing mesin Pertamina, biasanya rata-rata jarak mesin dengan tangki penampungan minimal 3 (tiga) meter sampai 15 (lima belas) meter. Pertamina model tanam ini memiliki 3 (tiga) tipe antara lain:

- Pertamina tipe tanam 1 (satu) selang *nozzle* yang memiliki ukuran panjang 85 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 195 cm.
- Pertamina tipe tanam 2 (dua) selang *nozzle* yang memiliki ukuran panjang 95 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 195 cm.
- Pertamina tipe tanam 3 (tiga) selang *nozzle* yang memiliki ukuran panjang 110 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 195 cm.

Kelebihan dari Pertamina model tanam ini adalah tampilannya mirip dengan tampilan mesin yang ada di SPBU, tempat penampungan atau penyimpanan BBM terpisah dari casing mesin Pertamina sehingga dapat memiliki kapasitas yang lebih besar, dari sisi keamanan lebih baik karena tangki penyimpanan BBM terpisah. Sedangkan kekurangan dari Pertamina model tanam ini yaitu memerlukan lahan atau lokasi yang cukup luas.

Berdasarkan pengamatan dan survey yang penulis lakukan, para penjual BBM Pertamina di Kecamatan Pegandon hampir sebagian besar menggunakan jenis Pertamina model portable dikarenakan terbatasnya lahan atau lokasi yang dimiliki.

C. Praktik Penjualan BBM Pada Pertamina di Kecamatan Pegandon

Kegiatan usaha penjualan BBM dengan Pertamina ini memang sudah sangat menjamur selama beberapa tahun

terakhir di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya adalah di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Seperti di sepanjang Jalan Abinawa Kecamatan Pegandon sangat mudah ditemukan para penjual BBM dengan pertamini. Berdasarkan survey dan pengamatan yang penulis lakukan, terdapat 31 penjual BBM dengan pertamini yang tersebar di Kecamatan Pegandon. Persebaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 1
Jumlah Penjual BBM Pada Pertamina di Kecamatan
Pegandon

No.	Desa	Jumlah
1	Dawungsari	0
2	Gubugsari	2
3	Karangmulyo	4
4	Margomulyo	4
5	Pegandon	3
6	Pekuncen	1
7	Penanggulan	2
8	Pesawahan	3
9	Pucangrejo	0
10	Puguh	2
11	Tegorejo	8
12	Wonosari	2
Jumlah		31

Sumber: Hasil Observasi Penulis

Usaha penjualan BBM pada pertamini ini sebenarnya sama dengan usaha penjualan BBM eceran biasa, yang membedakan hanya terletak pada alat mesin yang digunakan untuk melakukan penjualan BBM. Jika usaha BBM eceran

biasanya menggunakan botol atau literan manual, seiring dengan perkembangan zaman, para penjual BBM eceran tersebut kemudian beralih dengan menggunakan alat mesin yang lebih canggih yang tampilannya menyerupai alat mesin yang digunakan pada SPBU resmi milik Pertamina yang kemudian oleh masyarakat sekitar disebut dengan “Pertamini”. Istilah “pertamini” ini berasal dari pihak yang memproduksi alat mesin pom mini ini memberikan istilah “Pertamini” pada produknya. Kemudian di masyarakat mulai berkembang dan mulai banyak digunakan istilah pertamini ini untuk menjual BBM eceran dengan alat mesin pom mini tersebut.⁷²

Pelaksanaan jual beli BBM tersebut dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu penjual sebagai pihak yang menjual BBM pertamini dan pembeli sebagai pihak yang membeli BBM pada pertamini. Kesepakatan yang terjadi dalam praktik penjualan BBM pada pertamini biasanya dilakukan secara lisan menggunakan ucapan pada saat terjadinya transaksi jual beli. Pelaksanaan jual beli BBM pada pertamini ini biasanya dilakukan dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam alat mesin yang menyerupai SPBU yang diberi nama “Pertamini”.

Proses terjadinya transaksi jual beli BBM pada pertamini ini pelaksanaannya sama seperti yang dilakukan di SPBU pada umumnya, yaitu pembeli yang membutuhkan BBM datang ke lokasi pertamini untuk membeli BBM. Pembeli memarkirkan motornya didepan alat mesin pertamini milik penjual.

⁷² Subiyanto (Penjual Pertamini), *Wawancara*, Kendal, 18 Juni 2021

Kemudian penjual akan menghampiri dan menanyakan jumlah dan jenis BBM yang ingin dibeli. Pembeli menyebutkan jumlah dan jenis bensin yang ingin dibelinya. Ada pembeli yang menyebutkan jumlah literan yang ingin dibeli, ada pula pembeli yang menyebutkan jumlah uang yang ingin dibeli misal beli bensin Rp 10.000, misal “Pak beli bensin pertalite Rp 10.000” atau “Pak beli bensin pertalite 1 liter”. Setelah pembeli menyebutkan jumlah dan jenis BBM yang ingin dibelinya, selanjutnya penjual akan memasukkan nominal pada alat mesin pertamini dan kemudian mengambil selang untuk mengalirkan BBM dari alat mesin pertamini ke tangki motor pembeli. Setelah tangki motor milik pembeli terisi BBM sesuai dengan jumlah dan jenis BBM yang diinginkan oleh pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan memberikan sejumlah uang kepada penjual dan penjual menerima uang tersebut sesuai dengan jumlah bensin yang dibeli. Pada transaksi jual beli BBM eceran pada pertamini pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada penjual tanpa adanya proses tawar menawar harga terlebih dahulu. Harga BBM per liter yang di patok oleh penjual sudah tertera pada alat mesin pertamini.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik penjualan bahan bakar minyak dengan pertamini di Kecamatan Pegandon, penulis melakukan wawancara kepada 4 (empat) sample narasumber yang merupakan penjual BBM pertamini yang ada di Kecamatan Pegandon.

Pertama, penulis melakukan wawancara dengan Pak Subiyanto yang memiliki usaha penjualan BBM pertamini selama 4 (empat) tahun di Desa Margomulyo RT 01 RW 02. Pak Subiyanto menjelaskan mengenai awal mula membuka usaha pertamini dan alasannya.

“Saya mulai usaha ini dari tahun 2017. Dulunya bukan pertamini, dulunya bensin literan pakai manual terus ada perkembangan terus pakai pertamini. Alasannya buka usaha ini ya karena untuk menyambung hidup saja mbak untuk penghasilan gitu saja, memang dari dulu udah jual bensin jadi kita tinggal meneruskan aja. Dan untuk membantu masyarakat karena jauh dari SPBU.”

Kemudian penulis bertanya mengenai status kepemilikan usaha pertamini tersebut kepada Pak Subiyanto.

“usaha pertamini ini ya milik saya sendiri saya membeli sendiri alat mesin pertamini ini, belinya di home industry home industry itu sudah banyak atau toko-toko gitu sudah banyak. Kalau saya belinya di *home industry* di Daerah Banyuurip itu ada, harganya sekitar Rp 17.000.000. *Home industry* itu ya milik perorangan produksi sendiri rakitan sendiri, ada 2 selang buat pertalite sama pertamax, kapasitasnya penyimpanannya ya sekitar 200 liter. Pas beli alat pertamini ini gak ada syarat apa-apa, ya tinggal beli biasa aja gitu. Jadi saya buka ini buka sendiri dari yang beli alat pertamanya terus ditera literannya terus udah bisa dipasang. Yang menera itu yang bikin pertamini itu dari situ terus kita sama-sama ditakar gitu bukan dari pemerintah. Yang menentukan tempat usaha ini ya dari saya sendiri karena itu tempat

saya, tempat saya disini, jadi saya beli alatnya mau ditaruh dimana saja gak ada masalah.”

Pertanyaan penulis selanjutnya adalah terkait perizinan usaha pertamini. Pak Subiyanto menjelaskan sebagai berikut:

“ini gak ada izinnya. Kalau dulu pas literan itu ada, kan bahannya (BBM) itu masih subsidi, tapi karena sekarang non subsidi ya gak ada. Pas dulu saya jual bensin itu kan izinnya dari disperindag (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) lha itu kan udah langsung saya ganti pertamini aja, pertamini kan hanya literannya saja yang beda, literannya pakai literan elektrik gitu saja. Harusnya itu si perizinannya sama tapi kan sekarang sudah non subsidi semua jadi kan itu izinya sudah tidak keluar sudah tidak dikasih lagi. Itu dulu izinnya kan setiap setengah tahun sekali. Izinnya dulu itu yang menguruskan pom (SPBU), pom yang saya ambil bensinnya yang saya ecerkan, nah itu pom besarnya itu yang mengizinkan sana. Kita numpuk KTP, Surat desa/kecamatan udah nanti izin jadi. Izinnya dari pom, nanti pom ke disperindag baru nanti dikasih ke kita. Kalau sekarang yang pertamini ini gak ada karena udah non subsidi jadi tidak keluar lagi izinnya itu.”

Selanjutnya, penulis bertanya apakah Pak Subiyanto mengetahui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penjualan BBM memiliki izin dari pemerintah dan alasan tetap melakukan penjualan BBM tanpa izin.

“Saya gak tau soal aturan itu, dulu pernah izin tapi izin itu buat bensin yang subsidi dan yang menguruskan dari pom besar SPBU. Kalau ada izin, SPBU nya yang ngasih izin, yang mengizinkan SPBU. Tapi setelah gak subsidi jadi

gak keluar lagi dari SPBU. Alasannya karena alat (pertamini) nya sudah ada, saya sudah membelinya. Sebelumnya saya kan sudah menjual BBM dengan literan itu jadi saya tinggal ganti aja alatnya dengan alat elektrik. Di tempat saya juga masih ada pembeli. Saya gak tau kalau ada larangan penjualan BBM tanpa izin tersebut. Sampai sekarang belum pernah ada penertiban.”

Pertanyaan penulis selanjutnya mengenai pembelian pasokan BBM dan harga jual BBM, Pak Subiyanto menjelaskan:

“Saya menjual pertamax sama pertalite. Pasokan bensinnya saya belinya di SPBU dekat pantura sana di Tamanan atau di Lanji. Biasanya saya beli 100 liter pakai jeriken dan kendaraan. Pas beli disana langsung beli saja gak ada izinnya. Tapi seharusnya sekarang yang boleh itu hanya pertamax saja karena pertalite gak boleh di ecerkan tapi ini ada yang ngasih pertalite, kalau pertalite saya disetori. Jadi ada orang yang beli pertalite pake mobil, nanti bensin di mobilnya di sedot nah terus dikasih ke jeriken. Orang yang nyetori itu orang biasa cuma dia punya mobil jadi nanti bensin mobilnya disedot terus dimasukin ke jeriken. Saya jual pertalite Rp 9000 dan pertamax Rp 10.000, saya menentukan harganya sendiri kita ambil keuntungan Rp 1000. Penampungannya muat satunya 100 literan. Takarannya setiap pagi saya cek sendiri.”

Lokasi pendiriannya berada dipinggir jalan didepan rumah Pak Subiyanto, tidak ada jarak antara lokasi usaha pertamini Pak Subiyanto dengan jalan sehingga ketika ada pembeli, maka motor pembeli berhenti tepat disisi jalan. Jarak

tempat usaha pertamini Pak Subiyanto dengan SPBU kurang dari 10 km. Dari segi keamanan, Pak Subiyanto memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diletakkan disamping alat mesin pertamininya.⁷³ Berikut pertamini milik Pak Subiyanto:

Gambar 1
Pertamini Milik Pak Subiyanto



Gambar 2
Lokasi Pendirian Pertamini Pak Subiyanto



Sumber : Usaha Pertamini Milik Pak Subiyanto, 2021

Kedua, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Yasaroh yang sudah 4 (empat) tahun menjual BBM dengan pertamini di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon. Bu Yasaroh menceritakan mengenai awal mula membuka usaha pertamini dan alasannya.

“Saya buka pertamini ini sudah sekitar 4 (empat) tahunan. Tadinya saya menjual bensin literan biasa manual itu mbak, tapi karena sekarang zamannya pakai kaya gini (pertamini) kalau gak

⁷³ Subiyanto (Penjual Pertamini), *Wawancara*, Kendal, 18 Juni 2021

pakai kaya gini sekarang udah ketinggalan, kalau yang literan manual seperti itu. Biasanya yang literan habis sekian setelah tetangga nya udah pake kaya gini (pertamini), yang literan udah macet udah gak maju kaya dulu. Soalnya ibaratnya kalau literan harus beli satu liter kalau kaya gini kan mau beli berapa kan bisa, seandainya ada anak sekolah yang pengen beli bensin Rp 5000 gitu kan bisa ya mbak. Enaknya pom ini kan kaya gini mau beli berapapun kan bisa.”

Kemudian penulis bertanya mengenai kepemilikan usaha pertamini, Bu Yasaroh menjelaskan:

“usaha ini milik saya sendiri mbak. Alat pertamini nya ini saya beli sendiri, lokasi pendirian pertamini ini juga saya sendiri yang nentuin karena ini kan rumah saya jadi saya pasang didepan rumah aja gitu. Saya beli alat mesin pertamini dulu ada yang ngasih brosur gitu lewat brosur gitu, bagikan brosur kaya honda-honda gitu jadi saya beli lewat situ. Gak ada syarat apa-apa pas beli ya tinggal beli.”

Pertanyaan penulis selanjutnya terkait perizinan usaha pertamini, Bu Yasaroh mengatakan:

“untuk izin itu kan yang punya ya yang buat alat pertamini, yang jual alat pertamini ini. Yang jual pertamini dari orang biasa. Jadi saya pas beli pertamini ini ya langsung saya pasang gak ngurus izin izin lagi.”

Selanjutnya, penulis bertanya apakah Bu Yasaroh mengetahui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penjualan BBM memiliki izin dari pemerintah.

“saya kurang tau ya mbak kalau aturan itu, karena kalau izin dari pemerintah ini kan udah

urusannya sama yang jual (alat mesin) pertamini. Saya gak ngurus izin izin gitu. Kalau misal ada apa-apa ya nanti yang jual pertamini yang nangung.”

Pertanyaan penulis selanjutnya mengenai pembelian pasokan BBM dan harga jual BBM, Bu Yasaroh menjelaskan:

“Saya jual pertalite sama pertamax. Kalau pertamax saya ambil sendiri di SPBU pake jeriken, kalau pertalite ada yang nyetorin kan soalnya gak boleh sekarang beli pertalite di SPBU harus diisi di motor, kalau bakul-bakul gak boleh beli itu. Harganya ya beda sama di SPBU, saya ada ngambil untungnya paling Rp 1000 – Rp 1500 per liternya gitu dari harga SPBU. Saya jual pertalite Rp 8.500 per liter dan pertamax Rp 10.500 per liter. Penampungan bensinnya tong yang ada didalem itu muat 200 liter.”

Bu Yasaroh memiliki mesin pertamini yang memiliki 2 (dua) selang *nozzle* yang memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas masing-masing 200 liter. Lokasi tempat usaha penjualan BBM pertamini milik Bu Yasaroh berada didepan warung kelontong sekaligus rumah miliknya yang berada di tengah-tengah area pertokoan serta rumah warga. Jarak tempat penjualan BBM pertamini milik Bu Yasaroh dengan SPBU terdekat yakni SPBU Taman Gede dan SPBU Patebon kurang dari 10 km. Dari segi keamanan, Bu Yasaroh memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diberikan oleh penjual mesin pertamini.⁷⁴

⁷⁴ Yasaroh (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal 15 Mei 2021

Gambar 3
Pertamini Milik Bu Yasaroh



Gambar 4
Lokasi Pendirian Pertamina
Bu Yasaroh



Sumber : Usaha Pertamina Milik Bu Yasaroh, 2021

Ketiga, penulis melakukan wawancara kepada Pak Slamet yang merupakan penjual BBM dengan Pertamina yang berada di Desa Tegorejo RT 03 RW 10. Pak Slamet menjelaskan mengenai awal mula membuka usaha Pertamina dan alasannya.

“Awalnya karena pengen aja buka usaha gitu mbak, kan usaha gini (Pertamina) kan banyak jadi ya saya ikutan aja. Alasannya buka usaha ini ya pengen maju lah dari yang dulu susah kan biar agak ringan kerjanya.”

Kemudian penulis bertanya mengenai status kepemilikan usaha Pertamina, penentuan lokasi usaha Pertamina dan pembelian alat mesin Pertamina tersebut kepada Pak Slamet.

“iya ini (usaha pertamini) milik saya sendiri mbak. Yang menentukan lokasi pendirian pertamini ini ya saya sendiri mbak, soalnya rumah saya kan sini, lha banyak orang yang jualan bensin kan kita sekalian jualan sekalian. Gak ada ditentuin dari siapa-siapa, istilahnya siapa yang punya uang kita bisa bikin usaha. Kalau alat pertamini nya ini saya belinya dari Semarang mbak, harganya dulu Rp 13.000.000,- kapasitas penyimpanannya 210 liter. Gak ada persyaratan apa-apa mbak pas saya beli karena itu kan beli nya di pabrik yang bikin itu milik perorangan jadi ya tinggal beli aja gitu mbak.”

Kemudian penulis bertanya terkait perizinan usaha pertamini, Pak Slamet menjelaskan bahwa:

“saya buka usaha pertamini gak pakai izin mbak ya langsung buka aja gitu, kalau dulu kan dari pom (SPBU), kalau pertalite sama pertamax gak ada surat izinnya, yang ada surat izinnya premium sama solar. Jadi sebelum buka pertamini kan kita tanya dulu ke pom toh mbak, saya mau jualan bensin caranya gimana. Pom nya bilanganya bawa kesini nanti langsung di isi gitu kan berarti langsung kita buka.”

Selanjutnya, penulis bertanya apakah Pak Slamet mengetahui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penjualan BBM memiliki izin dari pemerintah, alasan tetap melakukan penjualan BBM tanpa izin dan legalitas penjualan BBM pada pertamini.

“kalau aturan itu tau mbak, kita kalau mau bikin surat ini dipersulit. Di persulitnya misal mau beli solar kita harus izin ke Dinas Kelautan atau

Perikanan gitu mbak, jadi seumpama kita kalau jual gini sepertinya gak bisa. Ya karena itu tadi dari pom gak ada surat izinnya kalau jual bensin pertalite sama pertamax jadi itu sulit. Untuk penertiban sampai sekarang belum pernah ada penertiban.”

Pertanyaan penulis selanjutnya mengenai pembelian pasokan BBM dan harga jual BBM, Pak Slamet menjelaskan.

“saya cuma jual bensin pertalite mbak. Saya beli pasokannya itu di Pom mbak, tapi kalau yang pertalite kita gak bisa beli pakai jeriken jadi kita nyedot istilahnya “ngasu” lah dari sepeda motor dipindah ke gembes (jeriken) terus dikasihkan ke mesin pertamini. Biasanya saya beli 60 liter e mbak. Belinya ya dengan harga sama gak ada harga khusus. Penentuan harga jual bensinnya ya tergantung penjual e mbak. Ada yang Rp 8.500 ada yang Rp 9.000 ada yang Rp 9.500. Kalau saya jual pertalite Rp 8.500 mbak.”

Mesin pertamini Pak Slamet mempunyai 2 (dua) selang *noozle*. Lokasi pendirian usaha pertamini Pak Slamet berada di teras rumahnya. Rumah Pak Slamet tepat berada disamping jalan. Selain membuka usaha pertamini, Pak Slamet juga membuka usaha warung kecil-kecil an yang menjual es kelapa dan sosis bakar yang letaknya persis disamping mesin pertamini. Jarak antara pertamini milik Pak Slamet dengan SPBU kurang dari 10 km. Pak Slamet juga tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Tempat penampungan BBM milik Pak Slamet menggunakan jeriken yang dimasukkan kedalam mesin pertamini dan untuk menyalurkannya dengan menggunakan selang yang terbuat

dari plastik. Sehingga dari keamanan sangat kurang.⁷⁵ Berikut pertamini milik Pak Slamet:

Gambar 5
Pertamini milik Pak Slamet



Gambar 6
Tempat penyimpanan BBM
pertamini Pak Slamet



Sumber : Usaha Pertamina Milik Pak Slamet, 2021

Gambar 7
Lokasi pendirian pertamini Pak Slamet



Sumber : Usaha Pertamina Milik Pak Slamet, 2021

⁷⁵ Slamet (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 18 Juni 2021

Keempat, penulis melakukan wawancara dengan Pak Sofa yang memiliki usaha penjualan BBM pertamini selama 3 (tiga) tahun di Desa Gubugsari. Pak Sofa menjelaskan mengenai awal mula membuka usaha pertamini dan alasannya.

“saya buka sejak 2018. Awalnya ya buat usaha aja, dan usaha yang laku kan kebutuhan pokok masyarakat yang dibutuhkan setiap hari. Saya lihat juga prospek usaha ini juga bagus karena memang bensin kan pasti setiap orang membutuhkannya.”

Kemudian penulis bertanya mengenai status kepemilikan usaha pertamini tersebut kepada Pak Sofa.

“usaha ini milik saya dan saya sendiri yang mengelolanya. Yang menentukan lokasi usahanya ini juga saya sendiri. Alat mesin pertaminanya ini saya beli dari teman saya yang ada di Indramayu. Saya beli harganya Rp 16.000.000,- . Kapasitas penyimpanannya masing-masing 200 liter. Gak ada syarat apa-apa pas beli alat pertamini karena kan belinya dari teman, tapi ini dijamin keamanannya.”

Pertanyaan penulis selanjutnya adalah terkait perizinan usaha pertamini. Pak Sofa menjelaskan sebagai berikut:

“usaha ini gak ada izinnya. Ini kan usahanya sama seperti yang jual pakai botol jadi ya gak ada izinnya.”

Selanjutnya, penulis bertanya apakah Pak Sofa mengetahui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penjualan BBM memiliki izin dari pemerintah dan alasan tetap melakukan penjualan BBM tanpa izin.

“ya saya tau aturan itu, tapi proses pengurusan izin mendirikan pertamini ini ribet ya mbak, saya pernah cari-cari di google itu syarat-syarat nya banyak dan ribet. Selama ini belum pernah ada penertiban.”

Pertanyaan penulis selanjutnya mengenai pembelian pasokan BBM dan harga jual BBM, Pak Sofa menjelaskan:

“Saya menjual pertamax sama pertalite. Pasokannya beli di SPBU. Membelinya dengan menggunakan jeriken untuk pertamax, kalau pertalite di setori orang pakai mobil. Biasanya saya ambil pasokan pertamax 100 liter pakai jeriken dan kendaraan. Pas beli disana langsung beli saja gak ada izinnya. Harganya saya ngambil keuntungan Rp 1.000 jadi harga jual pertalite ditempat saya Rp 9.000 dan pertamax Rp 10.000.”

Lokasi pendirian usaha Pak Sofa berada dipinggir jalan. Jarak tempat usaha pertamini Pak Sofa dengan SPBU kurang dari 10 km. Dari segi keamanan, Pak Sofa tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR).⁷⁶ Berikut pertamini milik Pak Sofa:

⁷⁶ Sofa (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 27 April 2021

Gambar 8
Pertamini milik Pak Sofa



Gambar 9
Lokasi Pendirian Pertamini
Pak Sofa



Sumber : Usaha Pertamina Milik Pak Sofa

Kelima, penulis melakukan wawancara dengan Pak Dapit yang memiliki usaha penjualan BBM pertamini selama 3 (tiga) tahun di Desa Pegandon. Pak Dapit menjelaskan mengenai awal mula membuka usaha pertamini dan alasannya.

“saya buka sejak 2018. Ini sebenarnya usahanya orang kemudian orangnya kan udah gak bisa meneruskan usaha ini, jadi saya beli pertamininya dan meneruskannya.”

Kemudian penulis bertanya mengenai status kepemilikan usaha pertamini tersebut kepada Pak Dapit.

“usaha ini milik perseorangan dikelola sendiri. Yang menentukan lokasi usaha nya ini ya awalnya dari pemilik sebelumnya kan saya tinggal meneruskan saja. Alat mesin pertamininya juga saya beli dari pemilik sebelumnya jadi saya beli *second*. Saya beli

harganya Rp 10.000.000,- . Kapasitas penyimpanannya masing-masing 70 liter.”

Pertanyaan penulis selanjutnya adalah terkait perizinan usaha pertamini. Pak Dapit menjelaskan sebagai berikut:

“usaha ini gak ada izinnya. Semua usaha pom mini ini gak ada izinnya.”

Selanjutnya, penulis bertanya apakah Pak Dapit mengetahui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penjualan BBM memiliki izin dari pemerintah dan alasan tetap melakukan penjualan BBM tanpa izin.

“ya saya gak tau aturan itu, selama ini gak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang hal itu. Kalau dari masyarakat biasa kan mungkin tidak masalah, karena menjual BBM ini kan tujuannya untuk mempermudah, memperdekat apabila ada orang yang kehabisan bensin disini tapi SPBU nya masih jauh. Selama saya melakukan usaha kurang lebih 3 tahun ini gak ada masalah, sepertinya untuk hanya berbisnis usaha ini pemerintah tidak masalah si kalau menurut saya. Kalau memang pemerintah memberikan perhatian seharusnya ini sudah diatur dari lama, usaha ini setau saya sudah ada lebih dari 10 tahun tapi sampai sekarang tidak pernah ada pemberitahuan tentang perizinan.”

Pertanyaan penulis selanjutnya mengenai pembelian pasokan BBM dan harga jual BBM, Pak Dapit menjelaskan:

“Saya menjual pertamax. Pasokannya BBM nya saya beli di SPBU. Membelinya dengan menggunakan pake motor pake jeriken, Pas beli disana langsung beli saja gak ada izinnya. Harganya saya ngambil keuntungan Rp 1.000 jadi saya menjual pertamax Rp 10.000.”

Lokasi pendirian usaha Pak Dapit berada dipinggir jalan. Jarak tempat usaha pertamini Pak Dapit dengan SPBU kurang dari 10 km. Dari segi keamanan, Pak Dapit memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR).⁷⁷ Berikut pertamini milik Pak Dapit:

Gambar 10
Pertamini milik Pak Dapit



Gambar 11
Tempat penyimpanan
BBM Pak Dapit



Sumber: Usaha Pertamina Milik Pak Dapit

Keenam, penulis melakukan wawancara dengan Pak Giri yang memiliki usaha penjualan BBM pertamini selama 4 (empat) tahun di Desa Pegandon. Pak Giri menjelaskan mengenai awal mula membuka usaha pertamini dan alasannya.

“saya buka sejak 2017. Alasan membuka usaha ini ya untuk usaha. Saya awalnya menjual menggunakan botol tapi botol tapi sekarang udah

⁷⁷ Dapit (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 31 Desember 2021

menggunakan ini jadi lebih praktis daripada menggunakan botol.”

Kemudian penulis bertanya mengenai status kepemilikan usaha pertamini tersebut kepada Pak Giri.

“usaha ini milik saya sendiri. Yang menentukan lokasi pendirian ini juga dari saya sendiri. Saya membeli alat mesin pertamininya di Semarang, harganya Rp 8.500.000,-. Kapasitas penyimpanannya masing-masing 220 liter.”

Pertanyaan penulis selanjutnya adalah terkait perizinan usaha pertamini. Pak Giri menjelaskan sebagai berikut:

“kalau dulu ada izinnya tapi kalau sekarang gak ada. Dulu pas pertama saya buka izinnya dari desa tapi sekarang udah gak ada sekarang udah bebas karena kan sekarang udah banyak. ”

Selanjutnya, penulis bertanya apakah Pak Giri mengetahui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penjualan BBM memiliki izin dari pemerintah dan alasan tetap melakukan penjualan BBM tanpa izin.

“ya saya tau aturan itu, kalau sekarang yang izin yang pertalite atau solar dan itupun dibatasi. Kalau jual pertamax gak izin karena bebas. Kalau pun ada izin nantinya beli BBM nya jadi di batasi. Dari SPBU juga memperbolehkan membeli pertamax dengan jeriken.”

Pertanyaan penulis selanjutnya mengenai pembelian pasokan BBM dan harga jual BBM, Pak Giri menjelaskan:

“dulu saya menjual pertamax sama pertalite tapi sekarang hanya pertamax karena pertalite sekarang gak boleh. Pasokannya BBM nya saya beli di pom besar. Membelinya dengan menggunakan pake motor pake jeriken. Harganya saya menjual pertamax Rp 10.000.”

Lokasi pendirian usaha Pak Giri berada dipinggir jalan. Jarak tempat usaha pertamini Pak Giri dengan SPBU kurang dari 10 km. Dari segi keamanan, Pak Pak Giri memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR).⁷⁸ Berikut pertamini milik Pak Giri:

Gambar 12
Pertamini Milik Pak Giri



Sumber: Usaha pertamini milik Pak Giri

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 4 (empat) penjual BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon, dapat diketahui bahwa dalam melakukan praktik penjualan BBM pada pertamini, para penjual BBM pada pertamini tersebut tidak memiliki izin usaha resmi dari

⁷⁸ Giri (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 31 Desember 2021

pemerintah. Para penjual tersebut memiliki alasan yang berbeda terkait ketidakpunyaan izin usaha penjualan BBM dari pemerintah.

Pertama, Pak Subiyanto, meskipun dulu ketika menjual BBM dengan literan beliau memiliki izin usaha resmi yang didapatkannya melalui SPBU namun ketika beliau beralih menjual BBM dengan menggunakan pertamini beliau tidak memiliki izin usaha lagi karena izin usaha tersebut sudah tidak keluar lagi dari pihak SPBU dengan alasan BBM yang dijual bukan lagi jenis BBM subsidi, selain itu beliau mengaku tidak mengetahui mengenai aturan perizinan penjualan BBM. *Kedua*, Pak Slamet, beliau mengaku bahwa beliau mengetahui mengenai aturan perizinan penjualan BBM, namun menurut beliau dalam membuat surat izin tersebut dipersulit karena dari pihak SPBU tidak mengeluarkan izin penjualan BBM untuk pertamax dan pertalite sehingga beliau harus membuat izin usaha tersebut ke Dinas. *Ketiga*, Pak Sofa, sama halnya dengan Pak Slamet, Pak Sofa mengaku bahwa beliau mengetahui mengenai aturan penjualan BBM namun menurut beliau proses pengurusan izin pendirian pertamini ini ribet dan syarat-syarat nya banyak. *Keempat*, Bu Yasaroh, Bu Yasaroh sendiri mengaku bahwa izin usaha penjualan BBM pada pertamini sudah diurus oleh penjual alat mesin pertamini, sehingga ketika beliau membeli alat mesin pertamini tersebut sudah dibarengi dengan izin usaha. *Kelima*, Pak Dapit. Pak Dapit mengaku bahwa beliau tidak mengetahui mengenai aturan perizinan penjualan BBM, karena selama ini tidak pernah ada

sosialisasi dari pemerintah terkait perizinan penjualan BBM pada pertamini. *Keenam*, Pak Giri. Pak Giri mengatakan bahwa beliau mengetahui mengenai aturan perizinan penjualan BBM. Menurut beliau izin tersebut hanya diperuntukan untuk penjualan BBM jenis pertalite dan solar sedangkan untuk jenis pertamax tidak memerlukan izin karena dari SPBU memperbolehkan pembelian BBM jenis pertamax dengan jeriken.

Bentuk usaha pertamini ini adalah perseorangan karena usaha tersebut dimiliki dan dikelola oleh para penjual BBM pertamini itu sendiri. Jenis alat mesin pertamini, lokasi tempat pendirian usaha pertamini, jenis BBM yang dijual, harga jual BBM, pengambilan keuntungan, dan pengambilan pasokan BBM ditentukan sendiri oleh masing-masing penjual.

Para penjual membeli mesin pertamini secara mandiri di toko atau *home industry* yang memproduksi mesin pertamini dengan modal usaha masing-masing penjual. Setelah mendapatkan mesin pertamini kemudian mesin pertamini tersebut ditera literannya oleh pihak yang memproduksi mesin pertamini, setelah itu bisa langsung dipasang di lokasi tempat usaha yang diinginkan penjual untuk melakukan penjualan BBM. Yang menentukan lokasi tempat pendirian usaha pertamini adalah para penjual BBM pada pertamini itu sendiri, biasanya alat mesin pertamini tersebut dipasang di depan rumah masing-masing penjual yang lokasinya berada di pinggir jalan, tak jarang para penjual BBM pada pertamini ini juga membuka usaha lain disamping usaha pertamini nya seperti yang dilakukan oleh Pak Slamet yang menjual es

degan dan sosis bakar disamping lokasi usaha pertamininya, Bu Yasaroh membuka usaha toko disamping lokasi usaha pertamininya dan Pak Subiyanto yang membuka usaha tambal ban disamping lokasi usaha pertamininya. Jenis BBM yang dijual oleh penjual BBM pada pertamini juga berbeda, ada yang menjual pertalite dan pertamax, ada juga yang hanya menjual pertalite atau pertamax saja. Harga jual BBM juga ditetapkan sendiri oleh masing-masing penjual BBM. Sehingga terdapat perbedaan harga jual BBM antara penjual satu dengan yang lainnya. Di Kecamatan Pegandon sendiri rata-rata harga jual BBM pada pertamini yang ditetapkan para penjual untuk pertalite sekitar Rp 8.500 sampai Rp 9.000 dan untuk pertamax sekitar Rp 10.000 hingga Rp 11.000. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh adanya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan para penjual BBM pertamini, baik untuk biaya perawatan alat mesin pertamini ataupun biaya pengambilan pasokan BBM yang berbeda-beda antar penjual serta adanya perbedaan pengambilan keuntungan masing-masing penjual.

Oleh karena penjualan BBM pada pertamini ini merupakan usaha milik perseorangan maka para penjual BBM tersebut harus memenuhi pasokan BBM nya sendiri. Para penjual BBM pada pertamini dalam memenuhi pasokan BBM nya harus lebih dulu membelinya di SPBU. Proses pembelian pasokan BBM ini dilakukan dengan menggunakan motor ataupun mobil untuk mengangkut jeriken sebagai tempat penyimpanan BBM dari SPBU ke lokasi usaha pertamini. Jeriken yang digunakan untuk pengangkutan BBM

dari SPBU ke lokasi usaha pertamini biasanya terbuat dari plastik. Selain dengan menggunakan jeriken, untuk memenuhi pasokan BBM jenis pertalite tak jarang para penjual tersebut melakukan penyedotan dari mesin kendaraan untuk kemudian dimasukkan ke jeriken. Hal tersebut dilakukan karena pihak SPBU hanya memperbolehkan pembelian BBM dengan jeriken untuk jenis pertamax, sedangkan untuk pertalite telah dilarang untuk pembelian BBM dengan menggunakan jeriken, sehingga para penjual melakukan hal tersebut untuk memenuhi pasokan BBM jenis pertalite yang akan dijualnya. Pasokan BBM yang telah dibeli dari SPBU tersebut setelah sampai di rumah atau lokasi usaha pertamini kemudian dimasukkan kedalam tempat penyimpanan yang ada di dalam mesin pertamini dengan ukuran atau takaran yang telah diatur sendiri oleh masing-masing penjual.

Kemudian penulis menanyakan hal tersebut kepada pihak SPBU sebagai penyalur resmi dari Pertamina. Penulis melakukan wawancara dengan pengurus SPBU yang berlokasi di Desa Tamangede yaitu Mbak Yuda dan Mas Majid untuk mengkonfirmasi terkait perizinan penjualan BBM yang didapat dari Pihak SPBU. Mbak Yuda menjelaskan mengenai pendapatnya terhadap maraknya usaha pertamini.⁷⁹

“kalau untuk saya pribadi ya, pertamini itu hanya untuk membantu masyarakat untuk mendekatkan

⁷⁹ Yuda dan Majid (Pengelola SPBU Tamangede), *Wawancara*, Kendal, 13 Juli 2021

pembelian BBM. Soalnya kalau pertamini kan juga belinya dari SPBU juga. Cuma untuk yang sekarang si dari Pertamina sudah meluncurkan pertashop. Jadi sekarang ada dari Pertamina ke SPBU dan dari Pertamina ke pertashop itu ada sendiri. Kalau pertashop itu kan seperti SPBU tapi diperkecil supaya bisa masuk ke desa-desa. Beda sama pertamini, sama pertamini yang umumnya itu beda. Soalnya kalau pertashop itu langsung dari Pertamina, mulai dari pengambilan BBM nya, harganya sudah ditetapkan dari Pertamina, untuk SOP atau penjualan ke semua itu dari Pertamina, sudah ada surat kerjasama, semua surat-surat sudah lengkap. Kalau pertamini itu diluar Pertamina, pertamini itu dari pihak perorangan sendiri untuk pertamini. Jadi untuk pertamini itu ya tergantung dari orangnya, mereka mau ambil laba berapa, untung berapa itu dari orangnya sendiri. Soalnya kalau dari SPBU sama pertashop itu memang sudah ditentukan harganya Rp 9.000 untuk pertamax, Rp 7.650 untuk pertalite, Rp 5.150 untuk bio solar.”

Selanjutnya penulis bertanya terkait perizinan penjualan BBM dari SPBU, Mas Majid menjelaskan:

“Iya mbak, dulu untuk BBM jenis premium memang kami yang menguruskan izinnya. Kami mendata pengecer tersebut kemudian kami ajukan ke Disperindag. Tapi, sekarang sudah tidak bisa karena pihak SPBU sudah tidak menjual BBM jenis premium. Kalau untuk perizinan BBM jenis subsidi itu dari Dinas terkait tergantung peruntukannya itu untuk apa. Kalau untuk penjual BBM pertamini ini kami sudah tidak bisa menguruskan lagi karena yang dijual

sudah bukan BBM jenis premium. Jadi penjual pertamini harus mengurus sendiri perizinannya.”

Pertanyaan penulis selanjutnya mengenai apakah benar jika ada penjual BBM pada pertamini yang membeli pasokan BBM di SPBU dan persyaratan pembelian BBM di SPBU bagi penjual BBM pada pertamini.

“iya benar ada mbak. Tapi kalau untuk pertamini-pertamini itu sekarang hanya bisa beli pake jeriken itu untuk produk pertamax mbak. Kalau untuk produk pertalite itu dulu bisa tapi sekarang gak bisa, itu memang sudah jadi peraturan dari pertamina kalau pertalite sudah tidak bisa dijual dalam bentuk jeriken. kalau ada penjual yang ternyata masih menjual BBM jenis pertalite itu mungkin pintar-pintarnya orang si mbak, kadang ya ada aja merekanya beli pakai motor kemudian disodot itu kan bisa, itu usahanya mereka sendiri. Cuma kalau memang dari pihak SPBU sudah tidak diperbolehkan menjual pertalite dalam bentuk jeriken, yang boleh hanya produk BPK yang boleh pakai jeriken seperti pertamax, pertamax plus, dex lite itu untuk solar, pertamax dex itu untuk solar. Kalau untuk bio solar itu sendiri itu ada yang mengambil pakai jeriken mbak, cuma harus sesuai dengan surat dan ketentuan perizinan dari Kabupaten dari Dinas. Harus ada izin dulu, dan Dinasnya itu kan masing-masing ada yang untuk pertanian, ada yang untuk perikanan ada yang untuk sosial itu di dinas nya masing-masing. Jadi untuk pertamax, karena pertamax diperbolehkan tidak perlu izin atau apa yang penting silahkan beli sesuai dengan aturan yang berlaku gitu saja. Kalau untuk bio solar itu harus ada izin dari dinas terlebih dahulu. Jadi untuk pembelian bbm dengan jeriken jenis

pertamax gak ada persyaratan tertentu. Namun untuk penjualan bbm dengan jeriken itu juga harus sesuai dengan keamanan/*safety*. Harusnya kan memang gak boleh pakai jeriken yang plastik tapi kan disini banyak yang pakai jeriken plastik jadi harus dijaga safety nya, terutama kan kalau jeriken diatas motor gitu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pihak SPBU tersebut, dapat diketahui bahwa usaha pertamini ini bukan merupakan bagian dari usaha milik Pertamina. Pertamina sendiri telah memiliki usaha penjualan BBM menyerupai SPBU yang diperkecil yang dapat masuk ke desa-desa yaitu Pertashop. Jika dilihat dari lokasi usahanya, pertashop dan pertamini ini memiliki peran yang sama yaitu menyalurkan BBM ke desa-desa yang belum terdapat SPBU atau jauh dari SPBU. Yang membedakan adalah dari kepemilikannya. Pertashop ini dimiliki dan dikelola secara langsung oleh Pertamina sehingga untuk pengambilan BBM, penetapan harga jual BBM, SOP (*Standar Operation Procedure*) dan segala kegiatan penjualan BBM di pertashop semua diatur oleh Pertamina termasuk sudah terdapat surat kerjasama dan surat-surat lainnya sudah lengkap. Untuk pemenuhan pasokan BBM nya pada Pertashop, sama hal nya pada SPBU yaitu disetori secara langsung oleh Pertamina. Harga jual BBM pada Pertashop dan SPBU juga ditentukan oleh Pertamina yaitu Rp 9.000 untuk pertamax dan Rp 7.650 untuk pertalite.

Sedangkan untuk pertamini, pihak SPBU mengatakan bahwa pertamini ini merupakan usaha yang dimiliki oleh

perseorangan dan bukan bagian dari usaha Pertamina, Pertamina ini merupakan usaha diluar Pertamina sehingga segala kegiatan penjualan BBM nya ditentukan sendiri oleh masing-masing penjual BBM seperti pengambilan keuntungan, penentuan lokasi usaha, pengambilan BBM, penentuan harga jual BBM dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh para penjual BBM pada Pertamina yang telah penulis paparkan sebelumnya.

Untuk pengambilan pasokan BBM, pihak SPBU membenarkan jika para penjual BBM pada Pertamina tersebut mengambil pasokan BBM dengan membelinya di SPBU. Dalam pengambilan BBM yang dilakukan oleh para penjual tersebut, pihak SPBU tidak memberikan persyaratan tertentu hanya saja untuk pembelian BBM dengan menggunakan jeriken, pihak SPBU hanya memperbolehkan untuk BBM jenis pertamax, sedangkan untuk BBM jenis pertalite pihak SPBU sudah tidak memperbolehkan karena itu merupakan aturan dari Pertamina bahwa untuk BBM jenis pertalite tidak boleh dijual dalam bentuk jeriken. Meskipun demikian, masih banyak ditemui penjual BBM pada Pertamina yang menjual BBM jenis pertalite. Menurut pihak SPBU hal tersebut mungkin terjadi karena para penjual dalam memenuhi pasokan BBM jenis pertalite dengan melakukan pembelian BBM jenis pertalite dengan mengisikannya ke tangki motor atau mobil seperti biasa, kemudian disedot untuk dimasukkan kedalam tangki penyimpanan BBM pada Pertamina. Namun, dari pihak SPBU sendiri sudah tidak pernah menjual BBM jenis pertalite dalam bentuk jeriken. Hal tersebut memang

benar dilakukan oleh beberapa penjual BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya. Meskipun pihak SPBU tidak memberikan persyaratan khusus, namun pihak SPBU menghimbau para penjual BBM pada pertamini yang melakukan pembelian BBM dengan menggunakan jeriken untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan keamanan karena jeriken yang digunakan terbuat dari plastik yang diangkut dengan menggunakan motor. Pihak SPBU juga tidak memberikan harga khusus kepada para penjual BBM pada pertamini, para penjual BBM pada pertamini tersebut membeli pasokan BBM nya dengan harga yang sama seperti konsumen biasa.

Untuk pemberian izin yang pernah diberikan pihak SPBU kepada para penjual BBM, pihak SPBU membenarkan bahwa untuk penjualan BBM jenis premium atau BBM yang bersubsidi memang dulu pihak SPBU yang menguruskan izinnya di Dinas Perdagangan. Namun, dikarenakan BBM yang dijual saat ini bukan lagi BBM bersubsidi maka pihak SPBU sudah tidak bisa lagi menguruskannya. Para penjual BBM pertamini harus mengurus sendiri perizinannya untuk usaha penjualan BBM pada pertamini.

Kemudian penulis menanyakan hal tersebut kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal. Penulis melakukan wawancara dengan petugas Dinas Perdagangan yaitu Pak Suwiryono yang bertugas dibidang perdagangan dan Bu Istiadah yang bertugas dalam bidang metrologi. Pak Suwiryono menjelaskan mengenai faktor yang menjadi

penyebab menjamurnya usaha pertamini di Kabupaten Kendal.

“Menurut saya mungkin karena kebutuhan masyarakat yang butuh kemudahan daripada ke pompa yang adanya cuma di kota. Masyarakat dimudahkan dengan adanya pertamini, beli Rp 2.500,- kan bisa, tapi orang desa-desa itu sama sekali tidak berprasangka apakah takarannya benar atau tidak kan seperti itu. Saya pernah menguji itu tidak pas, ketika digunakan dengan bejana yang 10 liter itu jauh dari batas toleransi, mestinya kalau bejana 10 itu minimal batas minimal toleransi 30 ml. Pernah saya tanyakan ke pertamina, kenapa pertamini kok tidak pernah ada tindakan. Jawabannya pertamina juga kurang pasti, nanti pak akan kami sandingkan dengan produk kami dengan glite,tapi kenyataannya sampai saat ini produk tersebut belum muncul dan muncul produk pertashop.”

Kemudian penulis bertanya mengenai data jumlah penjual BBM pertamini yang ada di Kabupaten Kendal.

“Terkait dengan data pertamini, kami jelas tidak punya karena pertamini itu bukan bagian dari alat ukur yang legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal kemudian di Permendag nomor 26 tahun 2017 tentang Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya Yang wajib ditera dan ditera ulang, jadi suatu alat ukur sebelum dipakai sebelum edar alat itu harus ada uji teknis, materinya seperti apa itu yang nguji dari pihak metrologi. Ketika alat itu sudah di setujui dari sini (Bidang Metrologi Dinas Perdagangan) kemudian dilanjut ke perakitan. Setelah dirakit

diuji lagi, nah disitu uji pertama nama keluarannya adalah Tera Pertama. Pertamina ini kategorinya pompa jadi alat itu sebelum ditempatkan untuk dipakai, pihak metrologi harus diuji lagi kebenaran dari volume yang keluar. Nah kondisi dilapangan saya pernah mencoba, tidak ada satupun dari alat Pertamina itu yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 itu. Jadi cap teranya juga gak ada. Cap tera pertama juga gak ada. Kan seperti itu.”

Pertanyaan penulis selanjutnya mengenai bagaimana perizinan Pertamina, Pak Suwiryono dan Bu Istiadah menjelaskan:

“Pertamina itu belum ada izinnya, karena alatnya itu sendiri illegal. Klo legal ya berarti ada tera pertama itu tadi. Sedangkan alat yang digunakan dalam Pertamina tidak ada tanda teranya sama sekali. Jadi yang menyebabkan Pertamina tidak ada izinnya karena alatnya itu sudah tidak masuk syarat teknisnya di Pemendag No 67 itu gak ada alat Pertamina itu, dari legal peralatan standarnya kan syarat teknisnya udah gak ada. Jadi bukan bagian dari alat ukur. Pertamina itu disana tertulis satu liter tapi keluarnya gak ada 1 liter. Pernah coba saya cek dari mulai Kendal permai sampai ngampel kemudian saya buat laporan karena tadinya pimpinan mengintruksikan untuk menutup Pertamina, tapi setelah saya buat surat, kepala dinas pun belum berani melakukannya karena masyarakat butuh dan terbantu. Kalau izin pembelian BBM itu kan tergantung peruntukannya, kalau untuk dijual lagi kan tidak boleh memang. Kalau peruntukannya untuk pertanian gitu kan boleh. Ada Dinas tersendiri yang memberi izin itu.”

Kemudian penulis bertanya mengenai bagaimana cara agar para penjual BBM pada Pertamina dapat menjual BBM secara legal dengan izin usaha. Bu Istiadah menjelaskan:

“Para penjual Pertamina bisa melakukan penjualan BBM secara legal asalkan alat yang digunakan harus legal dan memenuhi syarat teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Terkait dengan pengawasan dan penindakan terhadap penjual BBM pada Pertamina, Pak Suwiryono menjelaskan:

“Kalau dari seksi pengawasan kemetrolitian sudah pernah sekali dulu pas saya cek ya itu tadi kondisi alat nya tidak masuk dalam kategori alat ukur metrologi legal, jadi yang kita awasi adalah alat ukur yang masuk dalam metrologi legal. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan saat ini hanya mengingatkan secara moral, jadi menggunakan alat ukur sesuai dengan kejujuran. Hanya sekedar itu saja, “pak ini alat nya tidak legal, alatnya tidak benar, alat punya bapak literanya keluarnya tidak sesuai, tolong diperbaiki pak” sekedar begitu saja mbak. Kami pun belum bisa menindak Pertamina ini karena belum ada landasan untuk mengaturnya dan alat yang digunakan bukan bagian dari alat ukur metrologi legal.”

Pertanyaan penulis selanjutnya adalah mengenai apakah ada penentuan penetapan harga dari Dinas Perdagangan terhadap harga BBM yang dijual oleh penjual BBM Pertamina.

“Kami jelas tidak ada, mereka mengatur sendiri harga nya karena mereka mengambil pasokan BBM nya di SPBU. Sebenarnya harga itu yang

bener berdasarkan peraturan kan sama titik terakhir itu di SPBU. Kalau pompa ukur BBM (SPBU) itu BBM nya dari Pertamina bukan dari SPBU. Karena alat ukurnya itu belum resmi makanya Pertamina belum berani mensupply kesana. Kalau SPBU Pertamina kan ada tangki timbunnya sedangkan sana cuma tong jeriken.”

Terkait aspek keamanan dan keselamatan dalam usaha Pertamina, Pak Suwiryo menjelaskan:

“Pertamina ini sangat tidak memenuhi syarat keselamatan dan keamanan karena dilihat dari jeriken atau drum plastik, kemudian selang plastik, berada diruangan terbuka. Sedangkan kalau dari Pertamina kan pompa bensin kan tertimbun, selang lewat dalam keluar. Ibaratnya kalau misal ada rokok saja asal tidak ada yang tumpah kan tidak apa-apa. Ibaratnya kaya gitu. Sedangkan Pertamina kan selangnya aja langsung dicolokki di drum plastik malah kadang langsung masuk ke jeriken.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa memang penjual BBM pada Pertamina tidak memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha penjualan BBM. Hal tersebut dikarenakan alat mesin Pertamina yang digunakan dalam praktik penjualan BBM tersebut termasuk alat yang ilegal. Alat mesin Pertamina tersebut bukan bagian dari alat ukur yang legal karena tidak terdapat tanda tera yang sah serta tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

⁸⁰ Suwiryo (Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal), Istiadah (Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal), *Wawancara*, Kendal, 07 September 2021

Legal dan Permendag nomor 67 tahun 2018 tentang Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya Yang wajib ditera dan ditera ulang. Ketika dilakukan pengujian oleh Dinas Perdagangan di beberapa tempat di Kabupaten Kendal, tidak ada satu pun alat mesin pertamini yang sesuai dengan UU no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal atau Permendag No 67 tahun 2018 karena tidak terdapat cap tera yang sah ataupun cap tera pertama. Selain itu volume yang dikeluarkan oleh alat mesin pertamini tersebut juga tidak sesuai dengan yang tertera, misal di alat mesin pertamini tersebut tertera 1 liter, akan tetapi volume yang dikeluarkan tidak sampai 1 liter. Ketika diuji dengan menggunakan bejana yang 10 liter, hasil yang dikeluarkan jauh dari batas toleransi, seharusnya jika diuji dengan bejana 10 liter tersebut batas minimal toleransi adalah 30 ml.

Menurut Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, dari segi keamanan penjualan BBM pada pertamini ini masih sangat kurang karena tempat penyimpanan BBM nya menggunakan jeriken atau drum plastik, selang yang digunakan untuk penyaluran ke tangki kendaraan terbuat dari plastik, lokasi berada di ruang terbuka sehingga rawan terjadi kebakaran.

Sedangkan dari segi pengawasan, Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal sudah pernah melakukan pengujian terhadap alat mesin pertamini dan hasilnya kondisi alat mesin pertamini tersebut tidak masuk dalam kategori alat ukur metrologi legal seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, sehingga Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap

praktik penjualan BBM pada pertamini tersebut karena kewenangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal hanya terbatas untuk mengawasi alat ukur yang masuk dalam alat metrologi legal. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal hanya mengingatkan secara moral kepada para penjual BBM pada pertamini untuk menggunakan alat ukur dengan jujur.

Jawaban yang sama penulis dapatkan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal bahwa penetapan harga jual BBM oleh penjual BBM pada pertamini tersebut ditetapkan sendiri oleh masing-masing penjual karena pasokan BBM nya didapatkan dari SPBU.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENJUALAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI DI
KECAMATAN PEGANDON**

**A. Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan BBM Pada
Pertamini Di Kecamatan Pegandon**

Usaha penjualan BBM pada Pertamina saat ini memang sangat menjamur di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kecamatan Pegandon. Seperti yang telah penulis sebutkan pada BAB III, terdapat 31 penjual BBM yang menggunakan alat mesin Pertamina yang tersebar di 12 desa di Kecamatan Pegandon. Dari 12 desa yang ada di Kecamatan Pegandon, Desa Tegorejo merupakan desa yang memiliki jumlah penjual BBM pada Pertamina terbanyak yaitu 8 penjual. Faktor yang menjadi penyebab menjamurnya penjualan BBM dengan menggunakan Pertamina ini adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan kemudahan untuk mendapatkan BBM terutama di desa-desa yang jauh dari jangkauan SPBU. Meskipun saat ini Pertamina sudah meluncurkan penyalur BBM dengan bentuk lebih kecil yang dapat masuk ke desa-desa yaitu Pertashop, namun hal tersebut tidak membuat para penjual BBM pada Pertamina menutup usahanya karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan penjual BBM pada Pertamina ini untuk memenuhi kebutuhan BBM nya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan analisis

mengenai bagaimana tinjauan hukum terhadap penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon. Untuk mengetahui apakah usaha penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon ini sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, penulis menganalisisnya dengan menggunakan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

Usaha penjualan BBM pada pertamini ini sama dengan usaha penjualan BBM eceran biasa, yang membedakan hanya terletak pada peralatan yang digunakan untuk melakukan penjualan BBM. Jika usaha BBM eceran biasanya menggunakan botol atau literan manual, maka para penjual BBM pada pertamini telah menggunakan alat mesin yang lebih canggih yang menyerupai alat mesin yang digunakan pada SPBU yang diberi nama Pertamina.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa proses terjadinya jual beli pada usaha penjualan BBM pada pertamini ini dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu penjual BBM pertamini sebagai pihak yang menjual BBM pada pertamini dan pembeli sebagai pihak yang membeli BBM pada pertamini. Pembeli datang langsung ke lokasi pertamini dan menyebutkan jenis dan jumlah BBM yang ingin dibeli, kemudian penjual memasukkan jumlah nominal pada alat mesin pertamini lalu mengambil selang untuk mengalirkan

BBM dari alat mesin pertamini ke tangki motor pembeli. Setelah tangki motor milik pembeli terisi BBM sesuai dengan jumlah dan jenis BBM yang diinginkan oleh pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan memberikan sejumlah uang kepada penjual dan penjual menerima uang tersebut sesuai dengan jumlah bensin yang dibeli. Pada transaksi jual beli BBM eceran pada pertamini pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada penjual tanpa adanya proses tawar menawar harga terlebih dahulu. Harga jual BBM pada pertamini lebih mahal daripada harga BBM pada SPBU, hal ini karena para penjual BBM pertamini membeli pasokan BBM nya dengan membelinya di SPBU dengan harga normal seperti konsumen pada umumnya, sehingga para penjual BBM pertamini ini memberikan harga BBM lebih tinggi dibanding harga BBM di SPBU untuk mendapatkan keuntungan. Harga BBM pada pertamini sudah tertera pada mesin pertamini, sehingga pembeli ketika akan membeli BBM pada pertamini akan mengetahui mengenai harga yang dipatok oleh penjual.

Pada dasarnya, jual beli pada usaha penjualan BBM pada pertamini sama dengan jual beli pada umumnya , dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Penjual dan pembeli bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang akan diperjualbelikan serta berapa harga atas barang

atau jasa tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”

Dalam jual beli tersebut, kesepakatan untuk mengikatkan diri yang terjadi antara penjual dan pembeli pada jual beli BBM pada pertamini dilakukan secara lisan yakni ketika pembeli menyebutkan jenis dan jumlah BBM yang ingin dibeli, kemudian penjual memasukkan jumlah nominal pada alat mesin pertamini lalu mengambil selang untuk mengalirkan BBM dari alat mesin pertamini ke tangki motor pembeli. Barang yang diperjualbelikan adalah BBM jenis pertamax atau pertalite. Sedangkan harga jual BBM sudah tertera pada alat mesin pertamini sehingga secara tidak langsung pembeli telah sepakat dengan harga jual BBM yang ditentukan oleh penjual.

Dalam hal ini, jual beli yang dilakukan pada usaha penjualan BBM pada pertamini telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata. Semua unsur yang terdapat dalam peraturan tersebut sudah terpenuhi dalam praktik penjualan BBM pada pertamini yaitu terdapat pihak yang mengikatkan diri yaitu penjual BBM pada pertamini dan pembeli BBM pada pertamini, terdapat barang atau benda untuk diserahkan yaitu BBM berupa pertalite atau pertamax, terdapat harga yang harus dibayar sesuai yang diperjanjikan yaitu harga BBM yang tertera pada mesin pertamini.

Kemudian lebih lanjut dalam praktik jual beli juga terdapat perjanjian yang mengikat pihak penjual dan pembeli. Adanya perjanjian yang sah tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan bahwa dimana suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subyektif maupun syarat obyektif yakni:

1. Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian tanpa adanya kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Sepakat disini maksudnya adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual.

Dalam praktik penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon, penjual dan pembeli telah sepakat untuk melakukan jual beli BBM, penjual menginginkan sejumlah uang dengan melakukan penjualan BBM dengan Pertamina dan pembeli membutuhkan BBM dengan mendatangi si penjual BBM pada Pertamina. Kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan ketika si pembeli menyebutkan jumlah dan jenis bensin yang ingin dibelinya misal “Pak beli bensin pertalite Rp 10.000” atau “Pak beli bensin pertalite 1 liter”, kemudian penjual

memasukkan nominal pada alat mesin pertamini lalu mengambil selang untuk mengalirkan BBM dari alat mesin pertamini ke tangki motor pembeli. Sedangkan kesepakatan harga terjadi secara tidak langsung, dimana penjual BBM pertamini menetapkan harga jual BBM yang tertera pada alat mesin pertamini sehingga pembeli mengetahui mengenai harga tersebut. Pembayaran dilakukan secara tunai tanpa ada tawar menawar.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Maksudnya disini adalah para pihak yang melakukan suatu perjanjian jual beli haruslah pihak yang memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang dimaksudkan dengan cakap disini adalah cakap menurut hukum. Artinya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. Pada Pasal 1330 KUH Perdata bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampunan, yang dimaksud dengan orang yang dibawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

Dalam praktik penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon berdasarkan pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan dengan para penjual BBM pertamini, para pihak yang melakukan perjanjian jual beli BBM pada Pertamina yaitu penjual merupakan

orang yang sudah dewasa yang berusia rata-rata 25 tahun keatas, sedangkan untuk pembeli rata-rata sudah berusia 18 tahun keatas dan tidak sedang ditaruh dibawah pengampunan.

3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud adalah dalam sebuah perjanjian, obyek yang diperjualbelikan tersebut berupa barang yang jelas jenis dan jumlahnya serta barang yang dapat diperdagangkan.

Dalam praktik penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon, obyek yang diperjualbelikan sudah jelas mengenai jumlah dan jenis BBM yang diperjualbelikan yaitu berupa BBM jenis pertamax atau BBM jenis pertalite. Pembeli hanya perlu menyebutkan jenis BBM apa yang ingin ia beli dan berapa jumlah yang ingin dibeli, maka penjual akan memberikan jenis dan jumlah BBM yang diinginkan oleh pembeli, kemudian pembeli menyerahkan uang.

4. Adanya suatu sebab (klausula) yang halal

Sebab dalam konteks ini dimaksudkan pada isi perjanjian itu. Dalam perjanjian tersebut harus memuat klausula atau sebab yang halal bahwa isi perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Jika terdapat suatu perjanjian tanpa sebab, atau perjanjian tersebut dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau

terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan (pasal 1335 KUH Perdata).

BBM termasuk jenis barang atau benda yang penjualannya diatur oleh pemerintah. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penjualan BBM harus memiliki izin dari pemerintah dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam pasal 23 UU Migas yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir salah satunya berupa niaga harus mempunyai izin usaha. Dalam praktiknya para penjual BBM pada Pertamina ini tidak memiliki izin usaha resmi dalam melakukan kegiatan jual beli BBM.

Syarat yang pertama dan kedua yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut dengan syarat subjektif, artinya adanya kesepakatan dan kehendak para pihak serta ada wewenang yang berbuat. Konsekuensi jika salah satu syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka akan tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah. Dalam praktik penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon seperti yang sudah penulis paparkan diatas, syarat subjektif tersebut sudah terpenuhi yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli BBM dan kecakapan semua pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal tersebut merupakan syarat objektif. Syarat objektif ini berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, artinya obyek atau perihal tertentu dan klausula harus yang diperbolehkan atau dihalalkan atau dilegalkan. Konsekuensi jika salah satu syarat objektif tidak terpenuhi adalah perjanjian batal demi hukum. Jika sejak perjanjian tersebut dibuat perjanjian tersebut telah batal. Dalam praktik penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon seperti yang sudah penulis paparkan diatas, syarat objektif tersebut belum terpenuhi karena obyek yang diperjualbelikan termasuk obyek yang diatur penjualannya oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan para penjual BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon ini dalam melakukan kegiatan jual beli BBM tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dengan diadakannya suatu perjanjian jual beli BBM antara penjual dengan pembeli tersebut, tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak baik oleh penjual atau pembeli. Jika dilihat dari hak dan kewajibannya, penjual dan pembeli BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam KUH Perdata, yakni:

1. Hak dan kewajiban penjual

Seperti yang telah penulis paparkan pada BAB III, para penjual BBM pada Pertamina di Kecamatan

Pegandon menyerahkan BBM kepada pembeli setelah pembeli mengucapkan jumlah dan jenis BBM yang akan dibelinya, penyerahan BBM disini dilakukan dengan mengisikan BBM pada pada kendaraan bermotor milik pembeli sesuai dengan permintaan pembeli. Setelah penjual menyerahkan barang dengan mengisikannya pada tangki kendaraan pembeli, pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah disepakati. Dalam hal ini penjual telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 1474 dan 1477 KUH Perdata yaitu menyerahkan barang ditempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan. Dan penjual sudah mendapatkan hak nya sesuai dengan Pasal 1519 KUH Perdata yaitu menerima pembayaran atas harga yang diperjualbelikan.

2. Hak dan kewajiban pembeli

Dalam praktik penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon, pembeli BBM langsung melakukan pembayaran setelah penjual memberikan BBM nya dengan mengisikannya ke tangki kendaraan bermotor milik pembeli. Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, pembeli sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pembayaran harga pembelian dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dan Pasal 1514 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu

dimana penyerahan harus dilakukan. Dan pembeli pun sudah mendapatkan hak nya yaitu menerima penyerahan barang dalam hal ini BBM yang diisikan pada tangki kendaraan motornya.

BBM merupakan salah satu objek jual beli yang penjualan dan distribusinya diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha penjualan BBM juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditinjau dari UU Migas, kegiatan usaha penjualan BBM pada Pertamina ini termasuk dalam kegiatan usaha hilir berupa niaga karena melakukan kegiatan jual beli BBM, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Migas yang menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Niaga yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 14 UU Migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Sebagai bagian dari kegiatan usaha hilir tentunya usaha penjualan BBM pada Pertamina dalam melakukan kegiatan usahanya harus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan usaha hilir berupa perniagaan, usaha penjualan BBM pada Pertamina harus mendapat izin terlebih dahulu. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 23 UU Migas yang menyebutkan bahwa:

“kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin dari pemerintah.”

Selain itu, pertamini ini juga dalam melakukan kegiatan penjualan BBM dapat berkerjasama dengan badan usaha yang sudah memiliki izin usaha penjualan BBM pada pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada pada pasal 48 ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa:

“Badan Usaha yang memegang izin usaha niaga dapat menyalurkan BBM untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk badan usaha melalui seleksi. Penunjukan penyalur yang dimaksud wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang didasarkan pada perjanjian kerjasama. Penyalur yang ditunjuk wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam praktiknya, pertamini yang melakukan kegiatan usaha hilir berupa niaga BBM jenis pertalite dan pertamax ini ternyata tidak memiliki izin usaha dari pemerintah. Selain itu, usaha pertamini ini juga bukan merupakan bagian dari usaha milik Pertamina melainkan usaha milik perseorangan yang dimiliki dan dikelola oleh masing-masing penjual. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Yuda yang merupakan salah satu pengelola SPBU yang berada di Taman Gede.

“.....Soalnya kalau pertamini kan juga belinya dari SPBU juga. Cuma untuk yang sekarang si dari Pertamina

sudah meluncurkan pertashop. Jadi sekarang ada dari Pertamina ke SPBU dan dari Pertamina ke pertashop itu ada sendiri. Kalau pertashop itu kan seperti SPBU tapi diperkecil supaya bisa masuk ke desa-desa. Beda sama Pertamina, sama Pertamina yang umumnya itu beda. Soalnya kalau pertashop itu langsung dari Pertamina, mulai dari pengambilan BBM nya, harganya sudah ditetapkan dari Pertamina, untuk SOP atau penjualan ke semua itu dari Pertamina, sudah ada surat kerjasama, semua surat-surat sudah lengkap. Kalau Pertamina itu diluar Pertamina, Pertamina itu dari pihak perorangan sendiri untuk Pertamina. Jadi untuk Pertamina itu ya tergantung dari orangnya,”

Sedangkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para penjual Pertamina di Kecamatan Pegandon seperti yang telah penulis paparkan pada BAB III, Bu Yasaroh yang merupakan salah satu penjual BBM pada Pertamina mengatakan bahwa izin penjualan BBM pada Pertamina sudah diurus oleh penjual alat mesin Pertamina yang dibelinya. Namun, Dinas Perdagangan mengatakan jika penjualan BBM pada Pertamina tersebut tidak memiliki izin usaha karena alat mesin Pertamina yang digunakan dalam praktik penjualan BBM tersebut tidak masuk dalam alat ukur metrologi legal.

“Pertamina itu belum ada izinnya, karena alatnya itu sendiri illegal. Klo legal ya berarti ada tera pertama itu tadi. Sedangkan alat yang digunakan dalam Pertamina tidak ada tanda tera nya sama sekali....”

Sehingga izin yang diberikan oleh penjual alat mesin Pertamina kepada Bu Yasaroh tersebut bukan merupakan izin resmi dari pemerintah. Sedangkan penjual lainnya bahkan

tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penjualan BBM pada pertamini.

Oleh karena itu, jika ditinjau dari UU Migas, praktik penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 23 UU Migas karena usaha pertamini tidak dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk hukum dan tidak memiliki izin usaha dari pemerintah. Selain itu, usaha penjualan BBM pada pertamini juga tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 48 ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi karena bukan bagian dari penyalur resmi BBM milik badan usaha yaitu Pertamina yang merupakan salah satu badan usaha yang memegang izin usaha niaga umum (*wholesale*).

Bu Istiadah yang bertugas dalam Bidang Metrologi Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal mengatakan bahwa para penjual BBM pada pertamini ini dapat melakukan penjualan BBM secara legal jika alat yang digunakan harus legal dan memenuhi syarat teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸¹

Persyaratan teknis penjualan BBM pada Pertamina tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum

⁸¹ Istiadah (Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal), *Wawancara*, Kendal, 07 September 2021

Terdapat Penyalur. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah melalui BPH Migas untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melakukan usaha penjualan BBM dalam skala kecil. Jika ditinjau dari peraturan BPH tersebut, usaha pertamini ini diperbolehkan jika berstatus sebagai sub penyalur sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 BPH bahwa

“dalam hal pada suatu daerah belum terdapat atau tidak terdapat penyalur untuk melakukan pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus dan jenis BBM khusus penugasan di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia maka dapat ditunjuk sub penyalur.”

Sub penyalur yang dimaksud menurut pasal 1 butir 7 adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan BPH yang dimana wilayah operasinya berada. Sub penyalur yang telah mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan usaha menjual BBM tersebut diwajibkan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan terkait harga jual eceran BBM.

Namun dalam praktiknya, penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon ini tidak dapat dikatakan sebagai sub penyalur. Hal ini dikarenakan praktik penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon tidak khusus menyalurkan BBM kepada anggotanya, serta tidak memenuhi kriteria atau syarat sebagai sub penyalur sebagaimana yang ditetapkan

dalam pasal 6 peraturan BPH. Selain itu, penetapan harga jual BBM pada usaha penjualan BBM pada pertamini ini pun ditetapkan sendiri oleh masing-masing penjual sehingga terdapat perbedaan harga jual BBM antar satu penjual dengan penjual lainnya.

Adapun kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi sub penyalur sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 6 peraturan BPH adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.

Pada praktik penjualan BBM pada pertamini di kecamatan pegandon, usaha pertamini tersebut merupakan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan bukan usaha dagang atau unit usaha yang dikelola oleh BUMD.

- 2) Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur mengenai syarat-syarat keselamatan kerja, diantaranya dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan, dapat mencegah, mengurangi dan memadamkan

kebakaran, serta dapat mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.⁸²

Namun, pada praktiknya berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah penulis lakukan di Kecamatan Pegandon, ada banyak penjual BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon yang lokasi pendiriannya tidak memenuhi standar Keselamatan kerja karena lokasinya berada di pinggir jalan, tidak ada jarak antara lokasi pertamini dengan jalan, sehingga ketika ada pembeli maka motor pembeli berhenti tepat disisi jalan. Hal ini tentu sangat berbahaya baik untuk pembeli atau pengguna jalan karena jika ada pengguna jalan yang tidak sengaja membuang puntuk rokok didekat pertamini saat ada pembeli, maka hal tersebut akan menimbulkan kebakaran. Selain itu ada beberapa penjual yang mendirikan usaha pertamini di depan rumah nya yang berada di area pertokoan atau rumah warga. Hal tersebut juga sangat membahayakan apabila terjadi kebakaran pada pertamini maka akan sangat cepat merambat ke area pertokoan atau rumah warga. Bahkan terdapat penjual pertamini yang mendirikan usaha pertamininya berdampingan dengan warung yang menjual berbagai jenis makanan yang dibakar dan es degan. Hal tersebut tentu sangat berbahaya karena jarak antara pertamini dengan kompor atau gas yang digunakan untuk membakar makanan tersebut kurang dari 5 meter,

⁸² Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

sehingga sangat rawan menimbulkan kebakaran atau bahkan ledakan. Ada beberapa penjual pertamini yang menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk keamanan, namun ada juga penjual yang tidak memiliki APAR. Berikut salah satu contoh lokasi pendirian pertamini milik Pak Subiyanto yang berada di pinggir jalan.

Gambar 13
Lokasi pendirian pertamini Pak Subiyanto



Sumber: Usaha Pertamina Milik Pak Subiyanto, 2021

Sehingga berdasarkan hal tersebut, lokasi pendirian usaha pertamini ini tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang diatur dalam pasal 3 UU no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja karena tidak mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan dan memadamkan kebakaran.

- 3) Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, sarana penyimpanan BBM yang dimiliki oleh para penjual BBM pertamini di kecamatan pegandon hanya berkapasitas sekitar 200 liter sampai 300 liter. Sarana penyimpanan tersebut terbuat dari drum plastik seperti tempat penyimpanan milik Pak Slamet dibawah ini:

Gambar 14
Tempat Penyimpanan BBM pada pertamini milik Pak Slamet



Sumber : Usaha Pertamina Milik Pak Slamet, 2021

Hal tersebut tentu cukup berbahaya mengingat sifat dari bahan plastik yang mudah terbakar. Sehingga dalam hal ini praktik penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon tidak memenuhi persyaratan teknik keselamatan kerja.

- 4) Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada praktiknya, para penjual BBM pertamini di Kecamatan Pegandon tidak memiliki atau menguasai alat

angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM karena alat angkut yang digunakan adalah jeriken plastik dan sepeda motor untuk pengangkutan BBM dari SPBU ke lokasi usaha pertamini. Hal tersebut tentu sangat berbahaya mengingat alat pengangkut yang digunakan adalah jeriken yang terbuat dari plastik yang mempunyai sifat mudah terbakar. Pihak SPBU sendiri tidak melarang penggunaan jeriken plastik sebagai alat angkut BBM, namun SPBU tetap menghimbau kepada para penjual BBM yang menggunakan jeriken plastik sebagai alat angkut BBM untuk selalu memperhatikan keamanan dan berhati-hati karena itu cukup berbahaya.

- 5) Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang (untuk selanjutnya disebut dengan Permendag UTTP) mengatur bahwa Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (untuk selanjutnya disebut UTTP) yang digunakan secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk usaha dan menyerahkan atau menerima barang wajib ditera dan wajib ditera ulang. Pihak yang menangani tera dan tera ulang UTTP adalah Unit Metrologi Legal yaitu

satuan kerja Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.⁸³ Dalam praktiknya, alat atau mesin pertamini yang digunakan oleh para penjual BBM pertamini di Kecamatan Pegandon tidak terdapat tanda tera sama sekali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Subiyanto, salah seorang penjual pertamini di Kecamatan Pegandon yang mengatakan bahwa pihak yang melakukan tera pada alat mesin pertamini adalah penjual mesin pertamini bukan dari pihak Dinas Perdagangan.

Pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang, yang menjelaskan mengenai syarat-syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang diantaranya persyaratan kemetrologian harus dipenuhi berupa batas kesalahan yang diizinkan dari UTTP, hasil pengukuran yang jelas dan sederhana, serta tidak mudah dilakukan kecurangan. Dalam praktiknya, alat pertamini yang digunakan oleh para penjual BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon tidak memenuhi syarat teknis sebagai alat ukur. Hal ini disampaikan oleh Dinas Pedagangan melalui Bu Istiadah yang bertugas di bagian metrologi legal bahwa alat yang digunakan dalam

⁸³ Lihat Pasal 4 Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

pertamini bukan merupakan bagian dari alat ukur resmi karena alat tersebut belum memenuhi syarat teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dari segi legal peralatannya tidak ada. Ketika dilakukan pengujian oleh pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, alat yang digunakan pada pertamini tersebut melewati batas minimal kesalahan yang diizinkan. Pak Suwiryono yang bertugas di bagian Perdagangan di Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal pernah menguji dengan menggunakan bejana berukuran 10 liter dan hasilnya jauh dari batas toleransi, karena semestinya jika menggunakan bejana berukuran 10 liter, minimal batas toleransi adalah 30 ml.

Oleh karena itu, peralatan penyaluran yang digunakan oleh para penjual BBM pertamini di Kecamatan pegandon tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melanggar Pasal 25 huruf (b) UU metrologi legal yang telah melarang penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku.⁸⁴

- 6) Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur.

Seperti yang telah penulis paparkan pada BAB III bahwa yang menentukan lokasi pendirian penjualan BBM

⁸⁴ Lihat Pasal 25 huruf (b) UU No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

pada Pertamina di Kecamatan Pegandon adalah para penjual BBM Pertamina itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet, salah satu penjual BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon bahwa tempat yang digunakannya untuk mendirikan usaha Pertamina merupakan tempat milik sendiri yang berada di teras rumah, jadi ketika sudah membeli mesin Pertamina sudah bebas mau diletakkan di mana saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan syarat pembangunan fasilitas sub penyalur harus memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah.

- 7) Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jarak lokasi praktik penjualan BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon dengan SPBU terdekat tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan ini karena jaraknya kurang dari 10 km, baik dengan SPBU Patebon maupun dengan SPBU Tamangede.

- 8) Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Para penjual BBM pada Pertamina di kecamatan pegandon tidak memiliki data konsumen yang membeli BBM di tempatnya. Hal ini dikarenakan konsumen dari praktik penjualan BBM pada Pertamina ini merupakan para pengendara motor dan warga sekitar.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diketahui bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan pada usaha penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata yaitu adanya suatu sebab (klausula) yang halal karena usaha penjualan BBM Pada Pertamina di Kecamatan Pegandon yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam peraturan penjualan BBM di Indonesia. Para penjual BBM pada pertamini tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 memberikan kesempatan kepada para para penjual BBM pada pertamini agar memberikan memiliki kegiatan usaha yang legal serta memenuhi kriteria dalam kegiatan usaha hilir. Dengan adanya peraturan ini menjadi solusi bagi para penjual BBM pada pertamini agar memiliki izin usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum. Namun seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa penjualan BBM pada pertamini tidak memenuhi syarat kriteria yang diatur dalam Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015. Dalam Pasal 53 UU Migas telah melarang penjualan BBM tanpa adanya izin usaha. meskipun

sudah terdapat larangan tersebut namun di masyarakat masih banyak ditemui penjual yang tidak memiliki izin usaha.

B. Faktor Penyebab Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Pertamina Tidak Memiliki Izin Usaha

Dalam mendirikan sebuah usaha, hal yang harus tidak boleh dilewati adalah pengurusan perizinan usaha yang bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum, sehingga pengusaha tersebut dalam melakukan kegiatannya merasa aman dan dilindungi. Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, dinyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁸⁵

Salah satu usaha yang harus memiliki izin usaha adalah usaha penjualan BBM. Perizinan penjualan BBM telah diatur dalam Pasal 23 UU Migas yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir berupa kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Usaha penjualan BBM di dalam UU Migas termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu Niaga. Kegiatan usaha Niaga merupakan kegiatan

⁸⁵ Lihat Pasal 1 angka 8,9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahannya. Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat melakukan penjualan BBM adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi menyebutkan pada Pasal 13, 14 dan 15 tentang tata cara badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:

1. Untuk menjadi bagian dari badan usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha hilir, maka harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri. Untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha mengajukan permohonan kepada menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diajukan, kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan, dan informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Pengajuan dan pemberian izin usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha, Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi, dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak diajukan dan diberikan oleh menteri kemudian disampaikan tembusannya kepada badan pengatur.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi,

pemerintah melalui BPH Migas juga mengeluarkan sebuah peraturan untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar dapat melakukan usaha penjualan BBM dalam skala kecil yaitu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur dengan menjadi sub penyalur. Dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur disebutkan bahwa dalam hal pada suatu daerah belum terdapat atau tidak terdapat penyalur untuk melakukan pendistribusian jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus dan jenis BBM khusus penugasan di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia maka dapat ditunjuk sub penyalur. Sub penyalur yang telah mendapatkan izin dalam melakukan kegiatan usaha menjual BBM tersebut diwajibkan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan terkait harga jual eceran BBM. Penunjukkan untuk menjadi sub penyalur tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah. Sub penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan dari pemerintah daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan yang akan disalurkan

oleh sub penyalur diperoleh dari penyalur yang ditetapkan oleh badan usaha.⁵⁷

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi sub penyalur adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa;
- b. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur;
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan

Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah telah memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat terutama para penjual BBM pada pertamini untuk dapat menjalankan usahanya secara legal dengan mendapatkan izin usaha sebagai penyalur dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa penjualan BBM pada pertamini yang dilakukan di Kecamatan Pegandon dilakukan oleh perseorangan bukan badan usaha dan tidak memiliki izin usaha serta tidak memenuhi persyaratan sebagai sub penyalur.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab para penjual BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon tidak memiliki izin usaha berdasarkan hasil wawancara penulis dengan berbagai narasumber, antara lain:

1. Dari faktor hukum yaitu substansi hukumnya itu sendiri. Pengaturan mengenai perizinan usaha penjualan BBM diatur dalam UU Migas, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum

Terdapat Penyalur tersebut dinilai menyulitkan para penjual BBM pada pertamini. Pak Slamet mengatakan:

“.....kita kalau mau bikin surat ini dipersulit. Di persulitnya misal mau beli solar kita harus izin ke Dinas Kelautan atau Perikanan gitu mbak, jadi seumpama kita kalau jual gini sepertinya gak bisa. Ya karena itu tadi dari pom gak ada surat izinnya kalau jual bensin pertalite sama pertamax jadi itu sulit.....”⁸⁶ Lebih lanjut Pak Sofa menambahkan: “ya saya tau aturan itu, tapi proses pengurusan izin mendirikan pertamini ini ribet ya mbak, saya pernah cari-cari di google itu syarat-syarat nya banyak dan ribet. Selama ini belum pernah ada penertiban.”⁸⁷

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Pak Slamet dan Pak Sofa tersebut, dapat di ketahui bahwa peraturan perizinan penjualan BBM tersebut cukup rumit dan menyulitkan bagi para penjual BBM pada pertamini. Sehingga penulis berpendapat Pemerintah daerah perlu melakukan penyederhanaan aturan mengenai perizinan penjualan BBM yang ada atau membuat aturan baru yang mengatur secara khusus mengenai penjualan BBM pada pertamini tentang proses perizinan, kewajiban, larangan, serta sanksi agar memudahkan para penjual BBM pada pertamini terutama di Kecamatan Pegandon dalam melakukan pengurusan izin usaha. Dengan dimilikinya izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha tersebut maka para penjual BBM pada pertamini dapat

⁸⁶ Slamet (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 18 Juni 2021

⁸⁷ Sofa (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 27 April 2021

menjalankan usahanya dengan tenang dan aman karena akan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah apabila terjadi sesuatu di kemudian hari. Jika telah mendapatkan izin usaha tersebut maka pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan, tetapi jika tidak adanya suatu izin usaha tersebut maka tidak ada juga pengawasan dari pemerintah terhadap pemilik usaha Pertamina tersebut.

2. Faktor masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada juga menjadi salah satu penyebab penjualan BBM pada Pertamina tidak memiliki izin usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa penjual BBM pada Pertamina di Kecamatan Pegandon, para penjual tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai adanya kewajiban memiliki izin usaha dalam melakukan penjualan BBM pada Pertamina. Namun, di Kecamatan Pegandon tidak semua penjual BBM pada Pertamina tidak mengetahui mengenai aturan perizinan penjualan BBM karena terdapat pula beberapa penjual BBM pada Pertamina lainnya yang penulis temui mengatakan bahwa mereka mengetahui mengenai kewajiban memiliki izin usaha dari pemerintah. Meskipun mereka mengetahui mengenai aturan tersebut, namun para penjual ini tetap tidak memiliki izin usaha dari pemerintah. Mereka mengatakan bahwa selama ini tidak pernah ada penertiban atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

terhadap penjualan BBM pada Pertamina, selain itu dari pihak SPBU setempat pun tidak memberikan larangan sehingga para penjual usaha Pertamina tersebut tetap tenang dalam menjalankan aktifitas jual beli BBM pada Pertamina tersebut.

Setiap individu atau kelompok memiliki kesadaran hukum, persoalan yang timbul merupakan suatu taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan yang tinggi sampai yang kurang. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Sebagai warga negara Indonesia, masyarakat memerlukan kepatuhan dan kesadaran terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-undang yang bagus tidak menjamin akan terlaksananya hukum tersebut jika kepatuhan dan kesadaran hukum sebagai masyarakat tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Kepatuhan dan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat bukan semata-mata hanya sebagai objek sosiologi yang hanya memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Namun dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait minyak dan gas bumi justru menjadi payung hukum bagi masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di tengah masyarakat.⁸⁸

⁸⁸ Siti Allafa Qori'atul Muzayyanah, Mahendra Wardhana, "Penegakan Hukum Administratif Usaha Pertamina Tanpa Izin Usaha Di Kota Surabaya", *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol 8 No. 1, 2021. <https://ejournal.unesa.ac.id/>

3. Faktor pemerintah. Tidak adanya sosialisasi, pengawasan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penjualan BBM pada Pertamina yang tidak memiliki izin usaha ini membuat para penjual BBM pada Pertamina tersebut mengabaikan mengenai perizinan yang seharusnya dimiliki dalam melakukan usaha penjualan BBM. Pengawasan terhadap praktik penjualan BBM diatur dalam Pasal 41 ayat (3) UU Migas yang menyebutkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dilaksanakan oleh badan pengatur. Badan pengatur yang dimaksud disini menurut pasal 1 angka (24) UU Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3) UU Migas tersebut, pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dilakukan oleh badan pengatur yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Fungsi dari pengawasan badan pengatur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Migas yaitu untuk melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di

dalam negeri. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas ini terbatas pada kegiatan usaha hilir yang dilaksanakan berdasarkan izin usaha saja. Dengan demikian, BPH Migas tidak dapat melakukan pengawasan terhadap praktik penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon. Hal tersebut dikarenakan praktik penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon dilaksanakan tanpa adanya izin usaha resmi dari pemerintah.

Apabila usaha penjualan BBM pada pertamini ini berstatus sebagai sub penyalur maka pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap kegiatan sub penyalur dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, karena usaha penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon ini tidak berstatus sebagai sub penyalur, maka pemerintah daerah pun tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan usaha penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon.

Selain itu, Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan melalui Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha hilir dalam hal metrologi legal. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 Permendag No. 67 tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang yang menyebutkan bahwa Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan di

bidang metrologi legal.⁸⁹ Metrologi legal yang dimaksud menurut Pasal 1 huruf b UU no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal melalui Pak Suwiryono yang bertugas di Bidang Perdagangan dan Bu Istiadah yang bertugas di Bidang Metrologi legal, bahwasanya praktik penjualan BBM pada Pertamina di Kabupaten Kendal dan khususnya di Kecamatan Pegandon tidak dapat dilakukan pengawasan secara langsung oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal. Hal tersebut dikarenakan ditemukan bahwasanya kondisi alat yang digunakan oleh para penjual BBM pada Pertamina tidak masuk dalam alat ukur metrologi legal karena tidak terdapat tanda tera yang sah dan tidak memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana yang diatur Pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang. Sedangkan kewenangan pengawasan dari Dinas Perdagangan dalam hal metrologi legal ini terbatas pada alat-alat ukur, alat takar, atau alat timbang yang

⁸⁹ Pasal 1 angka 12 Permendag No. 67 tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

diatur dalam peraturan perundang-undangan metrologi legal.

Meskipun begitu, Pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal tetap melakukan pengawasan terhadap praktik penjualan BBM pada Pertamina yang ada di Kabupaten Kendal. Namun, pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal terhadap para penjual BBM pada Pertamina di Kabupaten Kendal hanya terbatas pada pengawasan secara tidak langsung dengan hanya mengingatkan secara moral, dalam hal ini mengingatkan penjual untuk melakukan kejujuran misalnya dengan memberitahu jika alat yang digunakan tersebut tidak legal, jika alatnya tidak benar, jika literan yang dikeluarkan tidak sesuai dan memintanya untuk memperbaiki. Apabila ada penjual yang melakukan kecurangan terhadap takaran pun pihak Dinas Perdagangan tidak dapat melakukan tindakan keras karena belum terdapat landasan hukum yang mengaturnya sedangkan alat yang digunakan dalam praktik jual BBM pada Pertamina tidak termasuk dalam alat ukur metrologi legal.

Menurut penulis selain melakukan pengawasan secara moral yaitu dengan mengingatkan penjual agar tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan pembeli atau konsumen karena tidak memiliki kewenangan mengawasi dan menindak secara langsung terhadap praktik penjualan BBM pada Pertamina karena alat mesin Pertamina yang digunakan tidak memenuhi

syarat sebagai alat metrologi legal, Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal juga seharusnya melakukan sosialisasi kepada para penjual BBM pada Pertamina mengenai bagaimana tata cara atau persyaratan yang harus dilakukan penjual BBM pada Pertamina agar menjadi usaha yang legal dan mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena terdapat penjual BBM pada Pertamina yang merasa kesulitan dalam pengurusan perizinan penjualan BBM pada Pertamina dan bahkan masih banyak penjual yang tidak mengetahui mengenai peraturan yang berlaku dalam melakukan penjualan BBM pada Pertamina. Selain itu dari sisi masyarakat itu sendiri masih membutuhkan adanya praktik penjualan BBM pada Pertamina. Sehingga menurut penulis, sosialisasi tersebut harus dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal agar praktik penjualan BBM pada Pertamina dapat memberikan manfaat tanpa merugikan masyarakat atau konsumen. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dapit salah seorang penjual BBM pada Pertamina di Desa Pegandon.

“ya saya gak tau aturan itu, selama ini gak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang hal itu. Kalau dari masyarakat biasa kan mungkin tidak masalah, karena menjual BBM ini kan tujuannya untuk mempermudah, memperdekat apabila ada orang yang kehabisan bensin disini tapi SPBU nya masih jauh. Selama saya melakukan usaha kurang lebih 3 tahun ini gak ada masalah, sepertinya untuk hanya berbisnis usaha ini pemerintah tidak masalah si

kalau menurut saya. Kalau memang pemerintah memberikan perhatian seharusnya ini sudah diatur dari lama, usaha ini setau saya sudah ada lebih dari 10 tahun tapi sampai sekarang tidak pernah ada pemberitahuan tentang perizinan.”⁹⁰

4. Faktor budaya yaitu dimana suatu hal yang sebenarnya tidak biasa karena dibiarkan dan terus menerus dilakukan menjadi hal yang wajar dan biasa di dalam masyarakat, seperti usaha penjualan BBM pada pertamini yang tidak berizin. Pada dasarnya, penjualan BBM pada pertamini tanpa adanya izin usaha adalah hal tidak wajar dan melanggar hukum, akan tetapi karena terkesan dibiarkan dan penyelenggara usaha yang tidak berizin ini merasa aman akhirnya banyak pelaku usaha yang lain yang mengikuti jejak penyelenggara usaha penjualan BBM pada pertamini yang tidak memiliki izin usaha tersebut karena merasa bahwa sudah biasa dan sudah banyak terdapat usaha penjualan BBM pada pertamini yang tidak berizin terus berkembang dan semakin bertambah. SPBU dalam hal ini juga berperan besar dalam terciptanya budaya ini karena SPBU pun memperbolehkan pembelian BBM dengan menggunakan jeriken yang dilakukan oleh para penjual BBM pada pertamini untuk dijual kembali, sehingga hal tersebut membuat para penjual BBM pada pertamini menganggap bahwa usahanya tidak ada masalah karena pihak SPBU pun tidak melarang. Hal ini disampaikan oleh Pak Slamet:

⁹⁰ Dapit (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 31 Desember 2021

“saya buka usaha pertamini gak pakai izin mbak ya langsung buka aja gitu, kalau dulu kan dari pom (SPBU), kalau pertalite sama pertamax gak ada surat izinnya, yang ada surat izinnya premium sama solar. Jadi sebelum buka pertamini kan kita tanya dulu ke pom toh mbak, saya mau jualan bensin caranya gimana. Pom nya bilanganya bawa kesini nanti langsung di isi gitu kan berarti langsung kita buka.”⁹¹

⁹¹ Slamet (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 18 Juni 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Usaha penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon merupakan suatu usaha penjualan BBM eceran yang berbentuk perseorangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan suatu alat yang diberi nama pertamini. Usaha penjualan BBM pada pertamini dilakukan tanpa adanya izin usaha dari pemerintah sehingga usaha tersebut telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang menjelaskan bahwa yang bisa melakukan usaha penjualan BBM di Indonesia adalah badan usaha yang telah memiliki izin usaha.
2. Faktor yang menjadi penyebab penjualan BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon tidak memiliki izin usaha antara lain:
 - a. Faktor hukumnya yaitu substansi hukumnya itu sendiri. Pengaturan mengenai perizinan usaha penjualan BBM yang ada saat ini dinilai cukup rumit dan menyulitkan bagi para penjual untuk membuat surat izin usaha.

- b. Faktor masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada.
- c. Faktor pemerintah. Tidak adanya sosialisasi, pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penjualan BBM pada pertamini yang tidak memiliki izin usaha ini membuat para penjual BBM pada pertamini tersebut mengabaikan mengenai perizinan yang seharusnya dimiliki dalam melakukan usaha penjualan BBM.
- d. Faktor budaya. Masyarakat menganggap bahwa usaha penjualan BBM pada pertamini merupakan usaha yang wajar yang sudah biasa dilakukan di masyarakat karena dari pihak SPBU sendiri pun tidak pernah menegur dan malah memperbolehkan masyarakat untuk membeli BBM dengan menggunakan jeriken.

B. Saran

- 1. Kepada pemerintah:
 - a. Sebaiknya membuat peraturan pemerintah daerah terkait legalisasi terhadap penjualan BBM pada pertamini sehingga para penjual dapat menjadi pelaku usaha yang legal dalam melakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar. Agar nantinya para penjual BBM pada pertamini tersebut dapat berlindung dalam suatu payung hukum.

- b. Diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada para penjual BBM pada Pertamina terkait dengan proses perizinan dan resiko dalam menjual BBM eceran dengan Pertamina dengan tujuan karena masih banyak penjual BBM pada Pertamina yang tidak mengetahui mengenai perizinan penjualan BBM dan merasa kesulitan dalam mengurus proses perizinan. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah agar semua penjual BBM pada Pertamina dapat mendaftarkan usahanya secara legal dan memiliki payung hukum.
2. Kepada Pertamina diharapkan memperketat proses penyaluran dan pendistribusian BBM, terutama melarang SPBU untuk tidak memperbolehkan konsumen yang membeli BBM dengan menggunakan jeriken yang tujuannya untuk dijual lagi, karena hal ini yang menyebabkan mudahnya akses para penjual untuk menjualnya lagi secara eceran.
3. Kepada BPH Migas sebaiknya melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kendal dan Pertamina untuk melakukan pengawasan dan pengaturan mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh para penjual BBM pada Pertamina di Kabupaten Kendal terutama Kecamatan Pegandon mengingat usaha ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan BBM.

4. Kepada para penjual BBM pada pertamini di Kecamatan Pegandon diharapkan dalam melakukan kegiatan usaha penjualan BBM pada pertamini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lebih memperhatikan keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Kepada masyarakat atau konsumen diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam membeli BBM pada Pertamina. Apabila sedang tidak terdesak lebih baik mengisi BBM ke SPBU terdekat yang lebih terjamin kualitas, kuantitas, dan keamanannya.
6. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda, sehingga dapat menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini yang sudah penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Muhamad. *Penelitian, Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa, 1993).
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. (Jakarta: Penerbit BPH Migas RI, 2005).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. (Surabaya: Yuridika, 1993).
- Hatta, Mohammad. *Penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945*. (Jakarta: Mutiara, 1977).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. *Bulughul Maram*. Abdul Rosyad Siddiq. (Jakarta: Akbarmedia, 2012).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muhammad, Abdulkadir oleh Rizki Sukma Hapsari. *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995).
- Pangabean H.P. *Praktik Standard Contract (Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan)*. (Bandung: PT. Alumni, 2012).

- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. (Bandung, CV. Mandar Maju, 1984).
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. (Jakarta: Grasindo, 2009).
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT. Intermasa, 2002).
- Sabarguna, Boy S. *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: UI-Press, 2006).
- Sharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Rineq Cipta, 1993).
- Setiana, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI, 1986).
- Soemintro, Roni Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995).
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2018).
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan. *Hukum Bisnis*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Wognjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006).

JURNAL/KARYA ILMIAH

Arlinda Putri Agustina, *Praktik Jual Beli Bensin Pada Pom Mini Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pom Mini di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang)*, Skripsi IAIN Tulungagung Tahun 2020.

Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes, *Implementasi Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Tahun 2021.

Ferdy Pradana, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Wayan Arthanaya. *Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar*, Jurnal Kontruksi Hukum ISSN: 2746-5055 Vol. 2 Mei 2021.

Haris Suyanto, *Banyaknya Penjualan BBM dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal LEGALITAS, Volume 4 Nomor 2, Desember 2019. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pom*

Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo), Skripsi IAIN Ponorogo Tahun 2019.

Suci Aini Fatana. *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamina Di Surabaya*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018.

Siti Allafa Qori'atul Muzayyanah, Mahendra Wardhana, *Penegakan Hukum Administratif Usaha Pertamina Tanpa Izin Usaha Di Kota Surabaya*, Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol 8 No. 1, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

WEBSITE

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, *Kecamatan Pegandon dalam Angka 2020*, (Kendal, BPS Kabupaten Kendal, 2020), <https://kendalkab.bps.go.id> diakses pada 13 Juni 2021.

Blog Pertamina Indonesia, *Sejarah Asal Usul Pertamina Di Indonesia*, <http://blog.pertaminiindonesia.com/sejarah-asal-usul-pertamini-di-indonesia/>, diakses pada 19 september 2021.

Brillio.net, *Begini Cara Kerja Alat Alat Penjual Bensin Eceran Pertamina*, <https://www.brilio.net/news/begini-cara-kerja-alat-penjual-bensin-eceran-pertamina-1504270.html>, diakses pada 22 April 2021.

Iveta Rahmalia. *Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak dan Penjelarasannya, Mulai dari Avgas hingga Pertamina Dex*”, <https://bobo.grid.id/read/082518196/jenis-jenis-bahan-bakar-minyak-dan-penjelarasannya-mulai-dari-avgas-hingga-pertamina-dex?page=all> diakses pada 26 April 2021.

Kecamatan Pegandon, <https://kecepegandon.kendalkab.go.id>, diakses pada 6 Juni 2021.

Kupas Bengkulu, *Pertamina: Pertamina itu illegal*, <https://www.kupasbengkulu.com/pertamina-pertamina-itu-ilegal>, diakses pada 18 september 2021.

- Pertaminiku, *Pertamini Tipe Tanam dan Tipe Portable*,
<https://pertaminiku.com/pertamini-tipe-tanam-dan-portable/>, diakses pada 11 Oktober 2021.
- Rifki Darma. *Pengertian Bahan Bakar dan Jenis*,
<https://www.scribd.com/doc/84603075/Pengertian-Bahan-Bakar-Dan-Jenis>, diakses pada tanggal 5 Juni 2021.
- Suryowati, Estu. *Pertamini dinilai Illegal dan Berbahaya, Ini Alasannya*,
<https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/13/06/2019/pertamini-dinilai-ilegal-dan-berbahaya-ini-alasannya/>
diakses pada 11 Oktober 2021. .

WAWANCARA

- Dapit (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 31 Desember 2021
- Giri (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 31 Desember 2021
- Slamet (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 18 Juni 2021
- Sofa (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 27 April 2021
- Subiyanto (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal, 18 Juni 2021
- Yasaroh (Penjual Pertamina), *Wawancara*, Kendal 15 Mei 2021
- Yuda dan Majid (Pengelola SPBU Tamangede), *Wawancara*, Kendal, 13 Juli 2021
- Suwiryo (Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal), Istiadah (Bidang Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal), *Wawancara*, Kendal, 07 September 2021

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2513/Un.10.1/D1/PP.00.09/7/2021 Semarang, 28 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Bupati Kendal

Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nanik Wijayanti
N I M : 1702056021
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina Di Kecamatan Pegandon"

Dosen Pembimbing I : Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 857-2729-4755) Nanik Wijayanti



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp./fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendakab.go.id website: baperlitbang.kendakab.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 1052R / Litbang / 2021

- I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian.
- II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070 / 0885 / VII / 2021, tanggal 30 Juli 2021, atas nama Nanik Wijayanti

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : NANIK WIJAYANTI
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas Syariah & Hukum Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang
- 3 Alamat : DESA PANDES RT 008 RW 002 KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
- 4 Penanggung jawab : Ali Imron
- 5 Judul penelitian : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI DI KECAMATAN PEGANDON
- 6 Lokasi : Dinas Perdagangan
Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.
- III Surat ijin penelitian ini berlaku dari tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 Agustus 2021
a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3 Saudara Nanik Wijayanti;
4 Pertinggal;



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. SoekarnoHatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225
Email: baperlitbang@kendalkab.go.id website: baperlitbang.kendalkab.go.id

Kendal, 3 Agustus 2021

Nomor : 070 / 1052 / 2021
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Kepada :
Yth. 1) Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal
2) Pimpinan Pengusaha Pertamina se-Kecamatan Pegandon

Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian
Nanik Wijayanti

di
Tempat

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat Bupati Kendal Nomor : 070 / 1052R / Litbang / 2021 tanggal 3 Agustus 2021. Perihal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama Nanik Wijayanti, dengan Judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA PERTAMINI DI KECAMATAN PEGANDON**, maka bersama ini kami hadapkan peneliti tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan bantuannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan atas bantuan dan bimbingannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 3 Agustus 2021
a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Ub.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Tembusan :

- 1 Bupati Kendal (sebagai laporan);
- 2 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
- 3 Saudara Nanik Wijayanti;
- 4 Pertinggal;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2114/Un.10.1/D1/PP.00.09/7/2021 Semarang, 6 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
SPBU 44.513.21 Taman Gede Gemuh
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nanik Wijayanti
N I M : 1702056021
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Pertamina Di Kecamatan Pegandon"

Dosen Pembimbing I : Aff Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Ali Maskur, S.H.I, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



Ibu Istiadah
Bidang Kemetrolgian Dinas Perdagangan Kabupaten
Kendal



Pak Subiyanto
Penjual BBM Pada Pertamina yang berada di Desa
Margomulyo Kecamatan Pegandon



Pak Slamet
Penjual BBM pada Pertamina yang berada di Desa
Tegorejo Kecamatan Pegandon



Pak Sofa
Penjual BBM pada Pertamina yang Berada di Desa
Gubugsari Kecamatan Pegandon



Ibu Yasaroh
Penjual BBM pada Pertamina yang berada di Desa
Tegorejo Kecamatan Pegandon



Pak Dapit
Penjual BBM pada Pertamina yang berada di Desa
Pegandon Kecamatan Pegandon



Pak Giri
Penjual BBM pada Pertamina yang berada di Desa
Pegandon Kecamatan Pegandon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nanik Wijayanti
Tempat,
Tanggal Lahir : Kendal, 29 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Ilmu Hukum
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Pandes RT 08 RW 02, Kec.
Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi
Jawa Tengah.
No. Telepon : 0857-2729-4755
Email : nanikpenting@gmail.com
Pendidikan :
1. SD N 2 Pandes 2005-2011
2. SMP N 1 Gemuh 2011-2014
3. SMK N 1 Kendal 2014-2017
4. UIN Walisongo Semarang 2017-
sekarang